



SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hibah Wasiat Akibat Perbuatan
Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Bukti Kepemilikan Tanah**

*Legal Protection To Testamentary Estate As Consequence Of Benefactor Act's
Who Did Not Submit The Ownership Warrant Of The Land*

Oleh:

RISKY ADITYA PRATAMA

NIM : 130710101396

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hibah Wasiat Akibat Perbuatan
Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Bukti Kepemilikan Tanah**

*Legal Protection To Testamentary Estate As Consequence Of Benefactor Act's
Who Did Not Submit The Ownership Warrant Of The Land*

Oleh:

RISKY ADITYA PRATAMA

NIM : 130710101396

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

*"Gantungkan cita-cita mu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang."**

-Ir. Soekarno-



* <http://www.rohmatullah.com/2013/08/24-kata-bijak-mutiara-soekarno.html#> (diakses pada tanggal 8 Juli 2018)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua tercinta, ayahanda Drs. Joko Sponjono, M.Si., dan ibunda Dra. Lina Ernawati dan adikku Raras Anindya Pramesti, atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Seluruh Guru dan Dosen saya sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hibah Wasiat Akibat Perbuatan
Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Bukti Kepemilikan Tanah**

*Legal Protection To Testamentary Estate As Consequence Of Benefactor Act's
Who Did Not Submit The Ownership Warrant Of The Land*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh:

RISKY ADITYA PRATAMA

NIM : 130710101396

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 14 Juli 2018

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H.M. Khoidir S.H., M.Hum., CN
NIP. 196303081988021001

Dosen Pembimbing Anggota



I Wayan Yasa S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA HIBAH WASIAT
AKIBAT PERBUATAN AHLI WARIS YANG TIDAK MENYERAHKAN
BUKTI KEPEMILIKAN TANAH


Oleh :

RISKY ADITYA PRATAMA

NIM : 130710101396

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Prof. Dr. H.M. Kholidin S.H., M.Hum., CN
NIP. 196303081989021001



I Wayan Yasa S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jurnal
Tanggal : 20
Bulan : Juli
Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,



Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001



Emi Zulaika, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Prof. Dr. H.M. Khoidin S.H., M.Hum., CN
NIP. 196303081988021001

: (.....)

2. I Wawan Yasa S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

: (.....)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Risky Aditya Pratama

NIM : 130710101396

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hibah Wasiat Akibat Perbuatan Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Bukti Kepemilikan Tanah** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus di junjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juli 2018

Yang menyatakan,



RISKY ADITYA PRATAMA
NIM : 130710101396

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hibah Wasiat Akibat Perbuatan Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Bukti Kepemilikan Tanah**. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Selama proses skripsi ini dikerjakan, banyak rintangan dan hambatan baik yang datang dari pribadi penulis sendiri maupun dari luar pribadi penulis. Alhamdulillah hal ini dapat dilewati dengan segala kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanallah Wata'ala. Ucapan terimakasih yang tulus dan sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Prof. Dr. H.M. Khoidin S.H., M.Hum., CN., selaku Dosen Pembimbing Utama dengan kesabarannya yang luar biasa membimbing, meluangkan waktu, tenaga dan pikiran bagi penulis hingga selesai skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Anggota dengan kesabarannya yang luar biasa tidak pernah berhenti membantu memperjuangkan disela kesibukan yang sedang menempuh pendidikan S3 dan terus memberi kesempatan penulis untuk terus bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H.,M.H selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi atas kesabarannya yang luar biasa yang telah memberikan koreksi dan saran bagi penulis untuk memperbaiki skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi dengan kesabarannya yang luar biasa yang telah memberikan koreksi dan saran untuk menyempurnakan skripsi ini;

5. Kedua Orang Tua tercinta, ayahanda Drs. Joko Saponjono, M.Si., dan ibunda Dra. Lina Ernawati dan adikku Raras Anindya Pramesti, atas untaian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang diberikan dengan tulus ikhlas demi terselesaikannya skripsi ini;
6. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis;
9. Teman dekat saya Resha, Alfian, Rio, Diba, Takul, Anda, Silo, Tasya, Vani, Mega, Talita, Danik, Nicky, Veby, Anggi, Triasita, Hadyan, Rifki, Asrul, Pandi, Nana, Irin, Abdun yang selalu membantu, memberikan motivasi, dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
10. Keluarga besar ALSA *Local Chapter* Universitas Jember yang selalu memberikan semangat.
11. Kepada para pihak yang telah membantu saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tentunya tidak terlepas dari segala kekurangan baik dari segi teknis maupun materi penulisan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap saran dan/atau kritik yang dapat menyempurnakan skripsi ini dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian terutama untuk masa depan dunia Ketenagakerjaan di Indonesia.

Jember, 20 Juli 2018

Penulis

RINGKASAN

Seseorang dapat memberikan hartanya semasa hidupnya yang di kenal dengan sebutan hibah. Adanya praktik hibah dan hibah wasiat menunjukkan bahwa seseorang bisa mengatur pembagian harta peninggalannya. Hibah merupakan akad yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hibah hanya dipahami kebanyakan orang sebagai bentuk pemberian saja, tanpa menyadari apa yang dimaksud dengan hibah itu sendiri. Karena itu harus ada Undang-Undang yang mengatur tentang hibah di Indonesia. Wasiat dan hibah tidak dapat di persatukan karena memiliki artian dan makna yang berbeda bagi penerima. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, maka wasiat tersebut pada dasarnya juga bermakna transaksi pemberian sesuatu kepada pihak lain. Pemberian itu bisa berbentuk penghibahan harta atau pengurangan utang ataupun pemberian manfaat dari milik pemberi wasiat kepada pihak menerima wasiat. Oleh karena itu, harus ada Undang-Undang yang mengatur tentang wasiat di Indonesia. Berdasarkan penjelasan tersebut kemudian dikaitkan dengan fakta yang terjadi pada Soehardono yang mendapatkan hak tanah hibah yang didapatkan dari Soenarwadi tersebut ingin membuat sertifikat tanah yang asalnya dari petok agar supaya bisa dijual. Hingga suatu saat 9 (Sembilan) anak lainnya berusaha memblokir tanah tersebut dengan segala upaya yang salah satunya telah melaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional dan pihak Badan Pertanahan Nasional sendiri yang sudah mengeluarkan surat keterangan bahwasannya tanah tersebut telah di blokir dengan jangka waktu tertentu. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hibah Wasiat Akibat Perbuatan Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Bukti Kepemilikan Tanah”**. Penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya; *Pertama*, perbuatan ahli waris yang tidak menyerahkan bukti yang diwasiatkan termasuk perbuatan melawan hukum, *Kedua*, perlindungan hukum bagi penerima wasiat yang merasa dirugikan akibat perbuatan ahli waris yang tidak menyerahkan bukti kepemilikan tanah, *Ketiga*, upaya yang bisa lakukan oleh penerima wasiat untuk mengajukan diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional. Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian meliputi tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum sekunder dengan menggunakan analisa bahan hukum sebagai langkah terakhir.

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini menjelaskan mengenai hibah, pengertian, subjek dan objek, asas-asas hibah, wasiat, pengertian, subjek dan objek, asas-asas wasiat, perlindungan hukum, pengertian dan tujuan dari perlindungan hukum dan alat bukti kepemilikan hak atas tanah, pengertian dan kekuatan alat bukti kepemilikan hak atas tanah.

Pembahasan dari skripsi ini yaitu yang pertama perbuatan ahli waris yang tidak menyerahkan bukti yang diwasiatkan termasuk perbuatan melawan hokum,

kedua perlindungan hukum bagi penerima wasiat yang merasa dirugikan akibat perbuatan ahli waris yang tidak menyerahkan bukti kepemilikan tanah, ketiga, upaya yang bisa dilakukan oleh penerima wasiat untuk mengajukan diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini adalah pada umumnya dalam proses pembuatan wasiat, pemberi wasiat sering kali tidak memberitahu kepada ahli warisnya ataupun kepada penerima wasiat akan adanya wasiat yang dibuat oleh pemberi wasiat. Tidak adanya kewajiban bagi pemberi wasiat untuk memberitahukan adanya wasiat yang akan dia buat menjadikan pemberi wasiat dapat langsung menghadap ke notaris untuk membuat atau sekedar menyimpan dan mendaftarkan akta wasiatnya. Akibatnya setelah terbukanya warisan, seringkali ahli waris dan penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat itu. Kemungkinan ini menimbulkan permasalahan tersendiri dalam hukum kewarisan terutama apabila, sudah dilaksanakannya pembagian warisan secara undang-undang sedangkan dikemudian hari terdapat wasiat yang dibuat oleh pewaris atau pemberi wasiat kepada seseorang penerima wasiat. Wasiat dan hibah tidak dapat di persatukan karena memiliki artian dan makna yang berbeda bagi penerima. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, maka wasiat tersebut pada dasarnya juga bermakna transaksi pemberian sesuatu kepada pihak lain. Pemberian itu bisa berbentuk penghibahan harta atau pengurangan utang ataupun pemberian manfaat dari milik pemberi wasiat kepada pihak menerima wasiat. Berdasarkan kesimpulan dari pembahasan diatas maka penulis mengajukan beberapa saran diantaranya; pertama, Hendaknya ahli waris memberikan berkas tanah petok tersebut kepada Soehardono secara sukarela, karena di dalam surat hibah wasiat sudah jelas tanah tersebut hanya untuk Soehardono saja. Kedua, Hendaknya kepada pemenang yaitu Soehardono, dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri, bahwa putusan yang sudah ingkrah harus di laksanakan. Ketiga Hendaknya Soehardono dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri, dengan dilengkapi salinan putusan Pengadilan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.3.1 Bahan Non Hukum	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Hibah.....	9
2.1.1 Pengertian Hibah.....	9

2.1.2 Subjek dan Asas Hibah.....	10
2.2 Wasiat.....	12
2.2.1 Pengertian Wasiat.....	12
2.2.2 Subjek dan Asas Wasiat	14
2.2.3 Pengertian Hibah Wasiat	17
2.3 Perlindungan Hukum	18
2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum	18
2.3.2 Tujuan Perlindungan Hukum.....	20
2.4 Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah	22
2.4.1 Pengertian Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah	22
2.4.2 Kekuatan Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah	23
BAB III PEMBAHASAN	25
3.1. Perbuatan Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Bukti Yang Diwasiatkan Termasuk Perbuatan Melawan Hukum	25
3.2 Perlindungan Hukum Bagi Penerima Wasiat Yang Merasa Dirugikan Akibat Perbuatan Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Bukti Kepemilikan Tanah	48
3.3 Upaya Yang Bisa Dilakukan Oleh Penerima Wasiat Agar Dapat Membuat Sertifikat Tanah	62
BAB IV PENUTUP.....	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat permohonan atas tanah dan pekarangan kepada BPN
2. Surat balasan dari BPN
3. Surat wasiat hibah/waris



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum perdata merupakan himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang pada azasnya mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat.¹ Dalam kehidupan kita sehari-hari, selalu dan sering terjadi perbuatan atau sesuatu tindakan yang tanpa disadari sebenarnya merupakan suatu perbuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.

Pada hakikatnya, manusia dalam kehidupan pasti mengalami apa yang disebut dengan kematian. Pasca kematian seorang kerap timbul permasalahan atau perselisihan terkait segala sesuatu yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, pada umumnya masyarakat selalu menghendaki adanya suatu peraturan yang menyangkut tentang warisan dan harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia.²

Seseorang dapat memberikan hartanya semasa hidupnya yang di kenal dengan sebutan hibah. Adanya praktik hibah dan hibah wasiat menunjukkan bahwa seseorang bisa mengatur pembagian harta peninggalannya. Hibah merupakan akad yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hibah hanya dipahami kebanyakan orang sebagai bentuk pemberian saja, tanpa menyadari apa yang dimaksud dengan hibah itu sendiri. Karena itu harus ada Undang-Undang yang mengatur tentang hibah di Indonesia. Dari penjelasan sebelumnya, maka diharapkan masyarakat dapat mengerti apa yang dimaksud dengan hibah, tujuan hibah, cara melaksanakan hibah, menghindari larangan-larangan di dalamnya, menghindari hal-hal yang merusak akad hibah, menghindari persengketaan, dan sebagainya.

Wasiat dan hibah tidak dapat di persatukan karena memiliki artian dan makna yang berbeda bagi penerima. Apabila dikaitkan dengan suatu perbuatan hukum, maka wasiat tersebut pada dasarnya juga bermakna transaksi pemberian sesuatu kepada pihak lain. Pemberian itu bisa berbentuk penghibahan harta atau

¹ Achmad Sanusu, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Tarsito, 1977), hal 115

² Oemarsalim, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal 1-2

pengurangan utang ataupun pemberian manfaat dari milik pemberi wasiat kepada pihak penerima wasiat. Oleh karena itu, harus ada Undang-Undang yang mengatur tentang wasiat di Indonesia.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), hibah dibagi menjadi dua bentuk yakni hibah dan hibah wasiat. Definisi terkait hibah ataupun hibah wasiat yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 1666 KUHPerdata menyebutkan bahwa "hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma, dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu".³
2. Pasal 957 KUHPerdata menyebutkan bahwa "hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya".⁴

Uraian diatas, terdapat kasus yang dapat di hubungkan dengan fakta yang terjadi antar para ahli waris sebagai berikut :

Terdapat dua bersaudara kakak beradik yang bernama Parto dan Soenarwadi. Adik Parto yang bernama Soenarwadi pada saat itu belum memiliki keluarga, Kakak dari Soenarwadi yang bernama Parto dari dulu hingga saat ia menginjak masa tua masih tidak memiliki istri dan anak. Parto yang sudah tidak lagi muda dan sering sakit-sakitan pada akhirnya parto menyadari bahwa umurnya tidak lagi panjang. Parto yang memiliki tanah seluas 0,696 Ha yang terletak di Desa Kesambirampak pun akhirnya mempunyai pemikiran bawa ia ingin membuat surat hibah wasiat yang diberikan kepada adik kandungnya itu sendiri yang bernama Soenarwadi.

Soenarwadi yang mendapatkan tanah hibah dari parto seluas 0,696 Ha yang terletak di Desa Kesambirampak, akhirnya pada tahun 1936 ia menikah

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 957

dengan Soepatmi. Hasil dari pernikahan dengan Soepatmi tersebut telah dilahirkan 4 (empat) orang anak yaitu yang bernama Soehardono, Soediby, Rukmi, dan Suwandoko. Hingga akhirnya pada tahun 1953 Soenarwadi dengan Soepatmi bercerai, dan telah membagikan harta waris mereka. Soenarwadi yang telah bercerai dengan Soepatmi tersebut tidak membagikan harta hibahnya pemberian dari kakaknya Parto kepada Soepatmi dikarenakan pada saat itu ia berfikir bahwa itu adalah tanah hibah pemberian dari kakaknya saat ia masih belum menikah dengan Soepatmi, sehingga tidak ada hubungan harta dengan Soepatmi.

Pada tahun 1953, Soenarwadi yang pada tahun itu baru bercerai dengan Soepatmi akhirnya menikah kembali dengan Hadiyatin Sukesi. Hasil dari pernikahan dengan Hadiyatin Sukesi tersebut telah dilahirkan 6 (enam) orang anak yaitu yang bernama Subagyo, Agustin Abida, Hermin Suwarsih, Titin, Siti, dan Joko. Pada suatu saat Soenarwadi membagikan harta warisan hasil pernikahan dari Hadiyatin Sukesi itu sendiri.

Pada tanggal 24 Desember 1959, Soenarwadi akhirnya membuat Surat Hibah Wasiat dan menghibahkan tanahnya yang seluas 0,696 Ha yang terletak di Desa Kesambirampak hasil hibah dari kakak kandungnya yang bernama Parto tersebut diberikan kepada Soehardono anak pertama dari Soenarwadi. Dalam surat hibah wasiat tersebut sangat jelas bahwa isinya menghibahkan hanya untuk Soehardono saja dan hingga akhirnya pada tahun 1974 Soenarwadi meninggal dunia.

Pada suatu hari Soehardono anak pertama dari istri pertama Soenarwadi ingin membuat sertifikat tanah yang pada saat itu masih berbentuk petok dan tujuannya untuk menjual tanah hasil dari hibah wasiat tersebut kepada pembeli. Pada suatu saat 9 (Sembilan) anak lainnya dari Soehardono tidak terima dengan adanya surat hibah wasiat yang hanya di tujukan kepada Soehardono seorang, dan mereka menginginkan bahwa tanah tersebut untuk di bagi secara merata. Hingga suatu saat 9 (Sembilan) anak lainnya berusaha memblokir tanah tersebut dengan segala upaya yang salah satunya telah melaporkan kepada Badan Pertanahan Nasional dan pihak Badan Pertanahan Nasional sudah mengeluarkan surat

keterangan bahwasannya tanah tersebut telah di blokir dengan jangka waktu tertentu.

Perbuatan 9 (Sembilan) anak Soenarwadi lainnya merupakan perbuatan yang melanggar peraturan yang terdapat dalam KUHPerdara, padahal di dalam surat wasiat hibah sudah jelas bahwa tanah tersebut hanya di hibahkan kepada Soehardono seorang. Berdasarkan permasalahan diatas penulis tertarik untuk menganalisis dan menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hibah Wasiat Akibat Perbuatan Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Bukti Kepemilikan Tanah”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan ahli waris yang tidak menyerahkan bukti yang diwasiatkan termasuk perbuatan melawan hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi penerima wasiat yang merasa dirugikan akibat perbuatan ahli waris yang tidak menyerahkan bukti kepemilikan tanah?
3. Apa upaya yang bisa dilakukan oleh penerima wasiat untuk mengajukan diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah ke Badan Pertanahan Nasional?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini secara umum adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi prasyarat akademis yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan kontribusi berupa penyumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum, yang nantinya diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, Almamater dan masyarakat pada umumnya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perbuatan ahli waris yang tidak menyerahkan bukti yang telah di wasiatkan termasuk perbuatan melawan hukum.

2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bagi penerima wasiat yang merasa dirugikan akibat perbuatan ahli waris yang tidak menyerahkan bukti kepemilikan tanah.
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang bisa dilakukan oleh penerima wasiat.

1.4 Metode Penelitian

Problematika pokok dalam ilmu hukum adalah menjawab pertanyaan atau memberikan penyelesaian masalah yang ditimbulkan berkenaan dengan berlakunya hukum positif.⁵ Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶ Penelitian hukum dilakukan untuk dapat menemukan dan mengumpulkan bahan hukum otoritatif (mempunyai otoritas) mengenai isu hukum tertentu dan bidang studi yang berkaitan dengan menyusun berlakunya bahan hukum otoritatif (mempunyai otoritas) mengenai suatu isu hukum tertentu.⁷ Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat.⁸ Penelitian adalah merupakan kegiatan yang teratur, terencana dan sistematis dalam mencari jawaban atas suatu masalah.⁹

1.4.1. Tipe Penelitian

Penyusunan proposal ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, serta literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok

⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), Hal 109

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016). Hal 35.

⁷ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Hal 2

⁸ *Ibid*, Hal 7

⁹ Djarwanto, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Liberty, 1984). Hal. 5.

bahasan dalam proposal ini. Penulisan ini dikaji berdasarkan UUD 1945, UUPA, dan KUHPPerdata yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada.¹⁰

1.4.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹ Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah menggunakan metode pendekatan Undang-undang (*statue approach*), dimana selain itu juga menggunakan metode pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan.

1. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*):

Pendekatan Undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang diketengahkan.¹²

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*):

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan hukum untuk untuk masalah yang dihadapi.¹³

3. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yan dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap.¹⁴

1.4.3. Bahan Hukum

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.*, Hal. 93.

¹¹ *Ibid.*, Hlm. 93.

¹² *Ibid.*

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, Hlm 137

¹⁴ *Ibid* Hlm. 93

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan.¹⁵ Berikut ini akan diberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum yang dimaksud :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas (bersifat mengikat).¹⁶ Bahan hukum primer berasal dari perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah UUD 1945, UUPA, dan KUHPerdota.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan tinjauan yang luas tentang pokok persoalan dan mengidentifikasi perundang-undangan (*statutes*), regulasi (*regulations*), ketentuan pokok (*constitutional provision*) dan kasus-kasus penting yang menjadi topik penelitian.¹⁷ Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal penelitian skripsi ini adalah buku-buku literatur, kamus hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum dari jurnal.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan suatu penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan-penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian.¹⁸ Bahan-bahan non hukum dapat berupa bahan yang diperoleh dari kamus atau literatur-literatur yang bukan mengenai hukum tetapi berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

1.4.4. Analisis Bahan Hukum

¹⁵ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op.Cit*, Hlm 48

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, *Op.Cit*, Hlm. 95.

¹⁷ Dyah Ochtorina Susanti, A'an Efendi, *Op.Cit*, Hlm 90

¹⁸ *Ibid.*, Hlm 109

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :¹⁹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Proses analisa bahan hukum sebagaimana disebut di atas sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Hasil analisa dari penelitian tersebut dituangkan dalam suatu bentuk pembahasan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang dibahas hingga sampai menemukan kesimpulan yang tepat.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Op.Cit*, Hlm, 171.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hibah

2.1.1 Pengertian Hibah

KUHPerdata mengatur hibah dan hibah wasiat dalam Buku yang berbeda. Lebih rinci, hibah dalam KUHPerdata dikategorikan dalam hukum perikatan yakni di dalam Buku Ketiga Bab X tentang hibah (Pasal 1666-1693 KUHPerdata) daripada Buku Kedua tentang pewarisan. Hal ini karena pelaksanaan hibah dilakukan saat seseorang masih hidup sehingga salah satu syarat untuk proses pewarisan yakni adanya seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan tidak terpenuhi.

Hibah atau Pemberian dalam hal ini sebenarnya termasuk dalam pengertian hukum, karena mempunyai ketentuan-ketentuan hukum sendiri. Pada umumnya proses beri memberi itu terjadi secara terpisah, yaitu tidak terjadi pada saat yang bersamaan melainkan ada tenggang waktu tertentu sesuai dengan suasana saat itu, jadi sifat dari pemberian itu adalah umum, karena baik pemberi maupun penerima tidak perlu memenuhi kewajiban tertentu kecuali ada kerelaan para pihak dan tidak melihat status individunya. Hibah tanah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat si pemberi hibah masih hidup. Ini berbeda dengan wasiat, yang mana wasiat diberikan sesudah si pewasiat meninggal dunia.²⁰

Menurut Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)²¹: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Dalam pasal ini dijelaskan bahwa hibah adalah suatu perjanjian yang dimana itu dilakukan semasa pemberi hibah masih hidup dan itu dilakukan dengan dasar cuma-cuma ketika diserahkan. Dikatakan cuma-cuma karena pemberian hibah ini tidak mungkin dapat dicela oleh keluarga atau orang lain

²⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hal 133

²¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1666*

terhadap suatu pemberian, mengingat pemberi hibah berhak untuk mengelola harta kekayaannya dan leluasa untuk memberikannya kepada siapapun.²²

Pada dasarnya perjanjian hibah merupakan perjanjian sepihak, karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum tersebut adalah si penghibah, sedangkan penerima hibah adalah pihak yang pasif. Artinya penerima hibah tidak perlu melakukan kewajiban yang timbal balik. Penerima hibah tinggal menerima barang yang dihibahkan. Unsur-unsur yang tercantum dalam perjanjian hibah, yaitu:

- 1) adanya pemberi dan penerima hibah,
- 2) pemberi hibah menyerahkan barang kepada penerima hibah,
- 3) pemberian dengan cuma-cuma, dan
- 4) pemberian itu tidak dapat ditarik kembali.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, bahwa hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Hibah sah mengikat penghibah dan memberikan sejak penghibahan tersebut diterima oleh penerima hibah. Penghibah menyerahkannya kepada penerima hibah dengan cuma-cuma dan tidak dapat di tarik kembali. Berarti hibah harus dilakukan ketika pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup.

2.1.2 Subjek dan Asas Hibah

Sebagai pedoman dalam pembahasan mengenai subjek hibah menurut pasal 1676 KUHPerdota, “bahwa setiap orang diperbolehkan member dan menerima sesuatu sebagai hibah kecuali mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk itu.”²³ Kutipan pasal diatas sangat jelas bahwa semua orang diperbolehkan menjadi pemberi dan penerima hibah. Akan tetapi pada kalimat akhir pasal ‘kecuali mereka yang oleh Undang-Undang dinyatakan tidak cakap untuk itu’ tersebut yang dimaksud sangatlah jelas bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidak waras dan orang yang telah meninggal.

Pihak yang terikat dalam perjanjian hibah adalah penghibah dan yang menerima hibah. Syarat adanya perjanjian hibah, yaitu:

²² Abdul Manan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Ctk. Ke- 4, (Jakarta: Raja Grafindo, 2001), Hal 118

²³ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1676*

1. Undang-Undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah diantara orang-orang yang masih hidup (Pasal 1666 ayat (2) KUHPerdara);
2. Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada (Pasal 1667 KUHPerdara);
3. Perjanjian hibah harus dilakukan dengan akta otentik dan yang asli disimpan oleh notaris (Pasal 1682 KUHPerdara).

Mengenai objek hibah yaitu benda yang dapat dihibahkan dengan tegas disebutkan dalam pasal 1667 KUHPerdara, yaitu: “hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal.”

Berdasarkan dari penjelasan di atas, tersebut sangat jelas bahwa yang dapat dijadikan objek hibah adalah setiap benda yang sudah ada pada saat penghibahan itu berlangsung. Apabila objek yang dihibahkan belum ada saat penghibahan maka hibah tersebut batal demi hukum.

Menurut Achmad Ali memiliki pandangan sendiri terkait dengan arti asas tersebut menyatakan bahwa:

Asas merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret seperti Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum.²⁴

Pada dasarnya suatu perjanjian hibah tidak dapat di cabut dan di batalkan oleh si pemberi hibah, akan tetapi ada pengecualiannya menurut Pasal 1688 KUHPerdara²⁵:

1. Karena tidak memenuhi syarat-syarat dengan mana penghibah telah dilakukan;

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicial prudance*, (Makasar: Kencana, 2007), Hal 14

²⁵ *KItab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1688*

2. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
3. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Apabila hibah ditarik kembali maka hibah yang sudah diberikan itu harus di kembalikan kepada pemberi hibah. Berdasarkan KUHPerdota pelaksanaan hibah harus melalui prosedur akta otentik. Artinya proses pemberian hibah harus dibuktikan dengan akta notaris, bila tidak maka itu menjadi batal. Pasal 1683 KUHPerdota berbunyi:

“Tiada suatu hibah mengikat penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan didalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik teremduian, yang asalnya harus disimpan, asalkan yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup, dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya”.²⁶

Berdasarkan dari penjelasan di atas, menjelaskan bahwa dalam melakukan hibah sangat perlu dengan adanya akta otentik. Mengingat hibah pemberian sepihak yang berkaitan dengan ahli waris dari pemberi hibah, maka perlu adanya akta otentik.

2.2 Wasiat

2.2.1 Pengertian Wasiat

Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdota yang dimaksud dengan Surat Wasiat (*testament*) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat di tarik kembali.

²⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1683*

Secara testamentair (ahli waris karena di tunjuk dalam suatu wasiat atau testamen). Surat wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah ia meninggal dunia. Sifat utama surat wasiat adalah mempunyai kekuatan berlaku sesudah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Pemberian seseorang calon pewaris berdasarkan surat wasiat tidak bermaksud untuk menghapus hak untuk mewaris secara ab intestato.

Menurut Hartono Soerjopratiknjo di dalam bukunya menjelaskan tentang surat wasiat menyatakan bahwa:

“Surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu ”beschikingshandeling” (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut.”²⁷

Wasiat memiliki beberapa unsur, yang pertama unsur wasiat adalah “berbentuk suatu akta”, dimana wasiat harus menunjuk suatu tulisan, suatu yang tertulis. Mengingat bahwa suatu wasiat mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku sesudah pembuat wasiat meninggal, maka suatu wasiat terikat kepada syarat-syarat yang ketat. Bukankah wasiat baru menjadi masalah sesudah orang yang membuat meninggal dan karenanya tidak dapat lagi ditanya mengenai apa yang sebenarnya dikehendaki. Unsur wasiat yang kedua adalah “berisi pernyataan kehendak terakhir yang berarti tindakan hukum sepihak”. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Unsur Ketiga adalah “Apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia”, berarti wasiat baru berlaku dan mempunyai akibat hukum bilamana si pembuat meninggal dunia.²⁸

²⁷ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, (Yogyakarta: Seksi Notariat FH UGM, 1984), Hal 18

²⁸ J. Satrio, *Hukum Waris*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), Hal 180

Pasal 874 KUHPerdara yang menerangkan tentang wasiat atau *testament*, memang sudah mengandung suatu syarat, bahwa isi pernyataan itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.²⁹ Isi suatu *testament*, tidak usah terbatas pada hal-hal yang mengenai kekayaan harta benda saja. Dalam suatu *testament* dapat juga dengan sah dilakukan, penunjukan seorang wali untuk anak-anak si meninggal, pengakuan seorang anak yang lahir di luar perkawinan, atau pengangkatan seorang *executeurtestamentair*, yaitu seorang yang dikuasai mengawasi dan mengatur pelaksanaan *testament*.³⁰

Menurut isinya, maka ada 2 Jenis Wasiat:³¹

1. Wasiat yang berisi “*erfestelling*” atau wasiat pengangkatan waris. Seperti disebut dalam pasal 954 KUHPerdara wasiat pengangkatan waris, adalah wasiat dengan mana orang yang mewariskan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia. Orang-orang yang mendapatkan harta kekayaan menurut pasal itu adalah waris di bawah title umum.
2. Wasiat yang berisi hibah (hibah wasiat) atau legaat. Selain pembagian menurut isi, masih ada lagi beberapa jenis wasiat dibagi menurut bentuknya.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, pada intinya wasiat haruslah dibuat saat penghibah masih hidup. Penghibah harus memberikan bukti dalam bentuk fisik berupa akta.

2.2.2 Subjek dan Asas Wasiat

Subjek dari wasiat sendiri jelas harus ada orang yang berwasiat di dalamnya. Mengenai kecakapan orang yang membuat surat wasiat atau testament adalah bahwa orang tersebut mampu berpikir secara normal atau berakal sehat. Sesuai dengan pasal 895 KUHPerdara yang menyebutkan, “untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat seseorang harus mempunyai akal budinya”. Seseorang yang kurang memiliki akal sehat ketika membuat surat wasiat, maka wasiatnya tersebut tidak dapat diberikan akibat hukum atau dinyatakan batal.

²⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1996), Hal 106-107

³⁰ *Ibid*, hal 108

³¹ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1983), Hal 16

Pasal 895 KUH Perdata tersebut tidak memberikan wewenang kepada orang yang tidak memiliki akal sehat untuk melakukan perbuatan kepemilikan dengan surat wasiat.³²

Berdasarkan Pasal 931 KUHPdata tersebut dapat diartikan bahwa Undang-Undang pada dasarnya mengenal 3 macam bentuk surat wasiat, yaitu:

a) Wasiat Olografis (Wasiat yang ditulis sendiri)

Wasiat semacam ini biasanya ditulis dan ditandatangani oleh si pembuat wasiat. Orang yang membuat wasiat ini menyerahkan wasiatnya kepada notaris selanjutnya diarsipkan dengan wajib disaksikan oleh dua orang saksi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 933 KUHPdt bahwa kekuatan wasiat olografis ini sebanding dengan kekuatan wasiat tak rahasia yang dibuat di hadapan notaris dan dianggap terbuat di tanggal dari akte penerimaan oleh notaris. Si pembuat wasiat ini dapat menarik kembali wasiatnya, dilaksanakan dengan cara permintaan kembali yang dinyatakan dalam suatu akta otentik (akta notaris).³³

b) Wasiat Tak Rahasia (*Openbaar Testament*)

Wasiat tak rahasia wajib dibuat di hadapan seorang notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan tersebut wajib menyatakan kehendaknya di depan notaris, dalam hal ini notaris mengawasi agar kehendak terakhir si peninggal warisan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.³⁴

c) Wasiat Rahasia

Ditetapkan pada Pasal 940 dan 941 bahwa si pembuat wasiat diharuskan menulis sendiri atau bisa pula menyuruh orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya tersebut, setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut, selanjutnya tulisan tersebut dimasukkan dalam sebuah sampul tertutup dan disegel serta kemudian diserahkan kepada notaris. Penutupan

³² H.M Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Hal 111

³³ Oemarsalim S.H, *Op.Cit* Hal 100

³⁴ *Ibid.*, Hal. 102

dan penyegelan ini bisa juga dilaksanakan dihadapan notaris bersama dengan 4 orang saksi.³⁵

Berdasarkan dari penjelasan di atas, bahwa orang yang menerima suatu wasiat harus ada sewaktu orang yang berwasiat meninggal dunia (pasal 899 KUHPerdara). Maksud dari pasal tersebut untuk menghindari ketidakpastian dari orang yang diberi wasiat dan menetapkan bahwa suatu wasiat akan gugur dalam hal pihak yang mendapatkan keuntungan (wasiat) meninggal terlebih dahulu.

Menurut Achmad Ali memiliki pandangan sendiri terkait dengan arti asas tersebut menyatakan bahwa:

Asas merupakan aturan dasar dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan pada umumnya melatar belakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret seperti Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula dalam putusan hakim, pelaksanaan hukum, hukum dasar, dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat dan sistem hukum.³⁶

Bab tentang Wasiat terdapat dalam Pasal 874-912 dan Pasal 930-953 KUHPerdara. Asas hukum perdata menurut KUHPerdara:

- 1) Pasal 874 berbunyi: segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut Undang-Undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah.
- 2) Pasal 875 berbunyi: adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.
- 3) Pasal 896 berbunyi: setiap orang dapat membuat atau menikmati keuntungan daru sesuatu surat wasiat, kecuali mereka yang menurut ketentuan-ketentuan dalam bagian ini, dinyatakan tak cakap untuk itu.
- 4) Pasal 897 berbunyi: para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, tak diperbolehkan membuat surat wasiat.

³⁵ *Ibid.*, Hal. 104

³⁶ Achmad Ali, *Op.cit, Loc. Cit*, Hal 14

Menurut Pasal 895 dan Pasal 897 dalam KUHPerduta terdapat syarat-syarat wasiat, yaitu:

- a. Untuk dapat membuat atau mencabut suatu surat wasiat, seorang harus mempunyai budi akalnya (Pasal 895 KUHPerduta), artinya tidak boleh membuat surat wasiat ialah orang sakit, entah itu sakit ingatan atau gila dan orang yang sakitnya sangat berat, sehingga si pembuat surat wasiat tidak bisa berfikir secara baik.
- b. Para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, tak diperbolehkan membuat surat wasiat (Pasal 897 KUHPerduta). Artinya tidak boleh membuat surat wasiat apabila umur dari pembuat surat wasiat belum mencapai umur genap delapan belas tahun. Apabila melanggar, maka surat wasiat itu tidak sah/batal demi hukum.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, bahwa segala harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya. adapun yang dinamakan surat wasiat atau *testament* ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah pembuat wasiat tersebut sudah meninggal dunia.

2.2.3 Pengertian Hibah Wasiat

Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.

Menurut Pasal 957 KUHPerduta menyebutkan bahwa:

“hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”.³⁷

Berbeda dengan hibah, hibah wasiat dalam KUHPerduta termasuk dalam materi hukum waris yakni Buku kedua Bab XIII Bagian VI tentang hibah wasiat (Pasal 957-972 KUHPerduta). Hibah wasiat adalah salah satu jenis pewarisan

³⁷ Pasal 957 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

melalui surat wasiat atau testamen. Penerima legaat atau hibah wasiat disebut legataris. Legataris bukan ahli waris testamenter karena ia tidak mempunyai hak untuk menggantikan pewaris, tetapi ia mempunyai hak menagih pada para ahli waris agar legaat atau hibah wasiat dilaksanakan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1107 KUHPerdota.³⁸

Adapun kewajiban-kewajiban legataris yaitu sebagai berikut:³⁹

1. Menanggung semua beban pajak, kecuali ditemukan lain (Pasal 961 KUHPerdota);
2. Umumnya legataris tidak menanggung beban utang kecuali ditentukan lain.

Dalam kondisi tertentu, suatu legaat atau hibah wasiat dapat dibatalkan. Sebab-sebab batalnya legaat atau hibah wasiat, karena :⁴⁰

1. Bendanya tidak ada lagi atau musnah di luar kesalahan ahli waris (Pasal 999 KUHPerdota);
2. Orang yang akan dapat wasiat tidak ada karena di dalam pelaksanaan legaat atau hibah wasiat tidak dikenal plaatsvervulling (Pasal 975 KUHPerdota);
3. Orang yang menerima hibah wasiat menolak atau dinyatakan tidak cakap untuk menikmati (Pasal 1000 KUHPerdota).

2.3 Perlindungan Hukum

2.3.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya.⁴¹ Adanya hukum diharapkan terciptanya

³⁸ Pasal 1107 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

³⁹ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), Hal. 79

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Siti Hidayatul Hidayah, *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*, (Surabaya: Pukad Hlmi, 2004), Hal 6

suatu kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai sebagai satu kesatuan dalam Negara. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa:⁴²

“Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang sangat penting dalam rangka menciptakan tata tertib, ketentraman, dan keamanan dalam kehidupan suatu masyarakat. Hukum pada dasarnya berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, sehingga hukum harus dijunjung tinggi dalam rangka menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan damai. Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang baik individu maupun kelompok”

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan dalam kepustakaan bahasa belanda, *rechtsbescherming van de burgers tegen de overheid* dan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *legal protection of the individual in relation to act of administrative authorities*.

Pada rumusan perlindungan hukum bagi rakyat, sengaja tidak dicantumkan terhadap pemerintah atau terhadap tindakan pemerintah, dengan alasan:⁴³

- a. Istilah rakyat sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”. Istilah rakyat pada Hakikatnya berarti yang diperintah (*the governed, geregeerde*), dengan demikian istilah rakyat mengandung arti lebih spesifik dibandingkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing, seperti *volks, people, peuple*.
- b. Dicantumkan “terhadap pemerintah” atau terhadap tindakan pemerintah dapat menimbulkan kesan bahwa adan konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah dengan pemerintah sebagai yang memerintah. Pandangan yang demikian tentunya bertentangan dengan falsafah hidup Negara kita, yang memandang rakyat dan pemerintah sebagai *partner* dalam usaha mewujudkan cita-cita hidup bernegara.

Perlindungan hukum sangat penting dikembangkan dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan menurut hukum dan Undang-Undang. Sebagai Negara hukum, Indonesia mengenal dua macam perlindungan hukum, yaitu:⁴⁴

⁴² Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Ardhitama, 2003), Hal 23

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studu tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), Hal 1-2

⁴⁴ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1992). Hal 15

- a. Perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatannya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Tujuannya ialah untuk mencegah sebelum terjadinya suatu sengketa.
- b. Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan ini.
Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang memiliki

pernyataan sendiri, menyatakan bahwa:

”suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun structural”.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, maka dari bunyi pasal tersebut, yang dimaksud bahwa setiap penyelenggara Negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Hal ini di pertegas oleh pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum”.

2.3.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan jiwa oleh moral, konstitusionalism, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakikatnya menaati *imperative* (pemerintah) yang terkandung sebagai substansi makna di dalamnya. Hak-hak asasi warga harus di hormati dan ditegakkan oleh penguasaan kekuasaan Negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika

warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.⁴⁵

Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber pada Pancasila. Tujuan perlindungan hukum untuk rakyat ada 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat *preventif* dan perlindungan hukum yang bersifat *represif*.⁴⁶

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.⁴⁷ Menurut Subekti memiliki pandangan terkait arti hukum dan tujuan hukum, menyatakan bahwa:

“hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.”⁴⁸

Berdasarkan dari penjelasan di atas, pada intinya perlindungan hukum seharusnya bisa memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia/masyarakat yang dirugikan oleh orang lain. Masyarakat harus menikmati perlindungan hukum agar bisa menikmati hak-haknya.

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), Hal 22

⁴⁶ Philipus M. Hadjon, *Op. Cit*, Hal 2

⁴⁷ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), Hal 40

⁴⁸ CST. Kansil, *Loc. Cit*

2.4 Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

2.4.1 Pengertian Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

Pengertian dari alat bukti kepemilikan hak atas tanah atau yang disebut dengan hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan ketentuan dalam Pasal 6 UUPA. Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah di pertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi hak atas tanah yang lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.⁴⁹

Hak milik atas tanah dapat dipunyai oleh perseorangan Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam menggunakan hak milik atas tanah harus memerhatikan fungsi sosial atas tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburan dan mencegah kerusakan.⁵⁰

Berdasarkan dari penjelasan di atas, bahwa hak milik atas tanah tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah di pertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak mudah hapus. Hak milik atas tanah dapat dimiliki oleh perseorangan Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah.

⁴⁹ Urip Santoso, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal 92-93

⁵⁰ *Ibid*, Hal 93

2.4.2 Kekuatan Alat Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah

Menurut Wantjik Saleh dalam bukunya Hak atas Tanah menyebutkan sertipikat memiliki arti yaitu:⁵¹

“Salinan buku tanah dan surat ukur, yang setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan satu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi, gambar, ukuran, dan batas-batas bidang tanah tersebut.⁵²

Menurut di dalam buku Urip Santoso menjelaskan tentang manfaat pendaftaran atas bidang tanah, menjelaskan bahwa:

“Pendaftaran atas bidang tanah dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan dengan tanah. Dengan telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan sertifikat, pemegang hak atas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut. UUPA mengatur bahwa Pemerintah mengadakan pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah.”⁵³

Adapun Sertifikat tanah yang telah diterbitkan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UUPA jika memenuhi Kriteria-Kriteria tertentu, adapun Kriteria-Kriteria tersebut adalah:⁵⁴

- a. Sertifikat hak atas tanah diperoleh dengan itikad baik;
- b. Pemegang hak atas tanah harus menguasai secara nyata tanahnya.

Sejalan dengan itu, menurut Urip Santoso, bahwa sertifikat hak milik atas tanah dapat dijadikan sebagai alat bukti hak yang kuat bahkan mutlak jika telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:⁵⁵

⁵¹ Wantjik Saleh, *Hak Atas Tanah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1977), Hal 211

⁵² Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008), Hal 500

⁵³ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta, Kencana, 2010), Hal 248

⁵⁴ Boedi Harsono, *Op. cit*, Hal 223

⁵⁵ Urip Santoso, *Op. Cit*, Hal 261

1. Sertifikat hak milik atas tanah tersebut diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik;
3. Bahwa tanah tersebut dikerjakan secara nyata;
4. Bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/ kota setempat maupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, bahwa secara yuridis “pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat” (Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA). Oleh karena itu yang di maksud dari pasal tersebut, sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat agar pemegang hak dapat dengan membuktikan haknya saat nanti di depan hakim.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Perbuatan Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Bukti Yang Diwasiatkan Termasuk Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian dari Perbuatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata dasar buat serta perbuatan itu sendiri memiliki arti adalah sesuatu yang dilakukan dan memiliki arti lain berarti kelakuan atau tingkah laku. Sedangkan menurut pandangan dari hukum, Peristiwa hukum adalah peristiwa di dalam masyarakat yang diatur oleh hukum, yaitu merupakan kejadian-kejadian yang timbul karena perbuatan manusia di dalam pergaulan bermasyarakat yang diatur dalam hukum. Peristiwa hukum ini dibedakan dalam dua macam peristiwa, yang disebut dengan istilah perbuatan subyek hukum dan perbuatan yang bukan perbuatan subyek hukum. Perbuatan subyek hukum, adalah perbuatan orang (*persoon*) baik manusia atau badan hukum, yang berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum.

Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun yang dilakukan dua pihak. Hal yang harus diperhatikan dalam peristiwa yang dikatakan perbuatan hukum adalah akibat, oleh karena akibat itu dapat dianggap sebagai kehendak dari si pembuat. Jika akibatnya tidak dikehendaki si pembuat, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Jadi adanya kehendak agar dikatakan sebagai perbuatan hukum, perlu diperhatikan unsurnya yang esensial (*werkelijk* = sebenarnya) yang merupakan hakekat dari perbuatan hukum itu.

Apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan satu pihak saja, misalnya perbuatan membuat surat wasiat (*testamen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum sepihak. Selanjutnya apabila akibat hukumnya timbul karena perbuatan dua pihak, seperti jual beli, sewa menyewa yang merupakan persetujuan (*perjanjian*) dua pihak sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1313 KUHPerdara, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum dua pihak. Sedangkan perbuatan subyek hukum yang

bukan perbuatan hukum, adalah perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki sipelaku, tetapi akibatnya diatur hukum serta perbuatannya bertentangan dengan hukum. Perbuatan yang akibatnya diatur hukum walaupun akibat itu tidak dikehendaki pelaku (*rechtmatigedaad*), adalah perbuatan yang di dalam istilah Belanda disebut *zaakwaarneming*, yang sifatnya suka-rela tanpa adanya suruhan. Sebagaimana dikatakan di dalam Pasal 1354 KUHPerdara :

“Jika orang dengan sukarela tanpa ada suruhan, berbuat mengurus urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang itu, maka berarti secara diam-diam ia telah mengikatkan dirinya untuk meneruskan serta menyelesaikan urusan tersebut sampai orang yang urusannya diurus itu dapat mengurusnya sendiri”.⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa pengertian Perbuatan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum (manusia atau badan hukum), perbuatan mana dapat menimbulkan suatu akibat yang dikehendaki oleh yang melakukannya. Jika perbuatan itu akibatnya tidak dikehendaki oleh yang melakukan atau salah satu di antara yang melakukannya, maka perbuatan itu bukan perbuatan hukum. Oleh karena itu, kehendak dari subjek hukum (manusia atau badan hukum) yang melakukan perbuatan itu menjadi unsur pokok dari perbuatan tersebut. Pengertian perbuatan hukum di atas terdapat unsur-unsur perbuatan hukum yaitu:

- a. Perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum.
- b. Perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum.
- c. Perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu.

Pengertian Ahli Waris adalah mereka yang memunyai hak atas harta untuk sebagian dari si peninggal warisan, dengan demikian ahli waris merupakan kerabat si mati yang menurut hukum ada bagian sebagai ahli waris.⁵⁷ Dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut system hukum waris yang terdapat dalam KUHPerdara adalah melalui cara berikut:

1. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestate* atau *weetelijk erfrecht*)

⁵⁶ Pasal 1354 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁵⁷ J. Satrio, Hukum Waris, (Bandung : Penerbit Alumni, 1992), Hlm 9

2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*).

Ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*), yaitu waris yang mendapatkan bagian warisan karena ada hubungan darah kekeluargaan yang berdasarkan keturunan. Ahli waris menurut undang-undang merupakan keluarga kandung dari pewaris yang mendapat bagian warisan. Hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, sehingga dalam hal ini undang-undang akan menentukan harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*), yaitu ahli waris yang mendapatkan bagian warisan karena adanya *testament* yang dibuat oleh pewaris. *Testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Pasal 830-832 KUHPerdara mendefinisikan bahwa:

Pewaris hanya terjadi karena kematian, apabila beberapa orang antara mana yang salah satu adalah untuk menjadi pewaris yang lain karena suatu malapetaka yang sama, atau pada suatu hari telah menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya. Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah, maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik Negara, yang mana wajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Hukum waris memiliki suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat di wariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan atau ada umumnya hak dan kewajiban keribadian, misalnya hak dan kewajiban seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat

diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan.

Menurut Pasal 834 KUHPerdota, seorang ahli waris berhak menuntut segala yang termasuk harta peninggalan si meninggal agar diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan pada orang yang menguasai suatu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Penuntutan tersebut dapat ditujukan pada seorang *execute-testamentair* atau seorang *curator* atas harta peninggalannya yang tidak terurus.⁵⁸

Si pewaris kehendaknya kadangkala tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dari pandangan tersebut, timbul anggapan bahwa biasanya yang punya kesempatan menjadi penerima wasiat adalah keluarga terdekat sebagai ahli waris, baru kemudian orang yang di ingini oleh pewaris. Pada dasarnya anggapan itu kurang tepat, karena semua pihak punya kesempatan sebagai ahli waris baik keluarga terdekat maupun keluarga jauh bahkan orang yang tidak ada kaitannya dengan keluarga sama sekali.

Setiap orang meskipun bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewarisi, hanya oleh undang-undang telah di tetapkan ada orang-orang yang oleh karena perbuatannya tidak patut (*onwaarding*) menerima warisan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 838 KUHPerdota. Seorang dapat mewarisi karena undang-undang dan juga dapat dengan cara di tunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat di dalamnya tertulis keinginan dari si pewaris selama di perkenankan oleh undang-undang. Surat wasiat dalam hal ini harus dilandasi dengan alasan dari si pewaris terhadap pembagian harta yang diwariskannya, jadi ketentuan ini menyimpang dari ketentuan undang-undang. Surat wasiat berisikan kehendak dari si pewaris mengenai pembagian harta peninggalannya agar terjadi setelah ia meninggal dunia. Surat wasiat juga dapat dicabut apabila pewaris masih hidup dan memiliki perubahan kehendak terhadap isi surat wasiat tersebut.⁵⁹

⁵⁸ Pasal 834 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁵⁹ Pasal 838 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pembuktian adalah kemampuan penggugat dan tergugat dalam hal memanfaatkan hukum pembuktian dengan menyajikan alat-alat bukti yang sah menurut hukum dalam suatu persidangan untuk mendukung dan membenarkan dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran yang diperkarakan. Pada tahap penyelesaian perkara di pengadilan, acara pembuktian merupakan tahap terpenting untuk membuktikan kebenaran terjadinya suatu peristiwa atau hubungan hukum tertentu, atau adanya suatu hak, yang dijadikan dasar oleh penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Pada tahap pembuktian juga, pihak tergugat dapat menggunakan haknya untuk menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat. Melalui pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti inilah, hakim akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Sampai saat ini system pembuktian hukum perdata di Indonesia masih menggunakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHPperdata dari Pasal 1865-Pasal 1945.

Ketika membahas tentang penilaian pembuktian, alat bukti yang diajukan oleh para pihak ke persidangan akan dilakukan penilaian, yang dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penilaian adalah Hakim. Pada umumnya, sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, Hakim bebas untuk menilai pembuktian. Dalam hal ini, pembentuk undang-undang dapat mengikat Hakim pada alat-alat bukti tertentu (misalnya alat bukti surat), sehingga Hakim tidak bebas menilainya. Salah satu contohnya adalah alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat bagi Hakim maupun para pihak.

Dalam hukum acara perdata yang menyebutkan bahwa hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah. Artinya dalam mengambil suatu keputusan, hakim senantiasa terikat dengan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh UndangUndang. Macam-macam alat bukti dalam hukum acara perdata menurut KUHPperdata, meliputi :

1. **Alat bukti tertulis atau surat;**

Dalam hukum acara perdata, dasar hukum alat bukti tertulis atau surat diatur dalam Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1894 KUHPperdata. Pengertian alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang

merupakan buah pikiran atau isi hati dari orang yang membuatnya. Surat yang dijadikan alat pembuktian lebih ditekankan pada adanya tanda-tanda bacaan yang menyatakan buah pikiran dari seseorang yang membuatnya. Walaupun ada sesuatu benda yang memuat tanda-tanda bacaan akan tetapi tidak menyatakan buah pikiran atau isi hati, maka hal tersebut tidak termasuk sebagai alat bukti tertulis atau surat.

Alat bukti tertulis atau surat dapat dibagi menjadi akta dan tulisan bukan akta, kemudian akta masih dibedakan lagi menjadi dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Dalam hukum pembuktian, alat bukti tulisan terdiri dari:

a) Akta

Akta ialah surat untuk alat bukti yang didalamnya diberi tanda tangan, yang bisa memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak, surat ini dibuat dengan sengaja untuk memenuhi pembuktian di persidangan. Kemudian akta dapat di bagi dua yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Menurut pasal 1868 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat. Sedangkan di dalam pasal 1874 KUHPerdara menyebutkan bahwa sebagai tulisan-tulisan dibawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantara seorang pegawai umum.

b) Tulisan bukan akta

Tulisan bukan akta merupakan setiap tulisan yang tidak sengaja dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan tidak ditanda tangani oleh pembuatnya. Meskipun tulisan atau surat-surat yang bukan akta ini sengaja dibuat oleh yang bersangkutan, tapi pada dasarnya tidak dimaksudkan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian dikemudian hari.

2. **Alat bukti saksi;**

Pembuktian di persidangan tidaklah harus dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Akan tetapi pada faktanya kebanyakan penggugat tidak memiliki alat bukti tulisan untuk membuktikan dalil gugatannya. Dengan demikian jalan keluar yang dapat di tempuh penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya ialah dengan cara menghadirkan saksi-saksi yang kebetulah melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkirakan.

Undang-undang membedakan orang yang cakap (competence) menjadi saksi dengan orang yang dilarang/tidak cakap untuk menjadi saksi (incompetency) menjadi saksi. Berdasarkan prinsip umum, setiap orang dianggap cakap menjadi saksi kecuali Undang-undang sendiri menentukan lain. Apabila Undang-undang telah menentukan orang tertentu tidak boleh memberikan keterangan sebagai saksi, maka secara yuridis orang tersebut termasuk kategori tidak cakap sebagai saksi.³⁵ Orang-orang yang dilarang didengar sebagai saksi dan yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1909 dan Pasal 1910 KUHPerduta adalah sebagai berikut :

Orang-orang yang tidak dapat di dengarn sebagai saksi yaitu:⁶⁰

- a. Keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan menurut keturunan lurus dari salah satu pihak;
- b. Suami atau istri dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
- c. Anak-anak yang belum berusia 15 tahun;
- d. Orang-orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang atau sehat.

Orang-orang yang dapat meminta dibebaskan memberi kesaksian yaitu:⁶¹

- a. Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak;
- b. Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri dari salah satu pihak;

⁶⁰ Pasal 1909 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁶¹ Pasal 1910 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- c. Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, tetapi semata-mata hanya tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan jabatannya itu, contohnya dokter, notaris dan advokat.

Seseorang yang dapat digunakan atau didengar sebagai saksi apabila memenuhi syarat antara lain :

- a. Berumur diatas 15 tahun; (pasal 1912 (1) KUHPperdata).
- b. Tidak sedang terganggu jiwanya;
- c. Bukan keluarga sedarah dan semenda menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
- d. Seseorang yang melihat atau mengalami sendiri kejadian itu memang ada yang dengan sengaja diajak untuk menyaksikannya, tetapi ada juga yang hanya secara kebetulan saja.

3. **Alat bukti persangkaan;**

Pengertian alat bukti persangkaan dirumuskan dalam Pasal 1915 KUHPperdata, yang berbunyi :

“persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum.”⁶²

Dalam kamus hukum alat bukti ini Pada intinya ditemukannya fakta atau bukti langsung dalam persidangan, dan dari fakta atau bukti langsung tersebut dapat ditarik kesimpulan yang mendekati kepastian tentang terbuktinya fakta lain yang sebelumnya tidak diketahui. Pasal 1915 KUHPperdata telah mengatur klasifikasi bentuk dan jenis persangkaan, yaitu :

1) Persangkaan Menurut Undang-Undang

Disebut juga persangkaan hukum (*rechtvermoedem*) atau persangkaan Undang-undang (*wettelijke vermoedem*) Bentuk persangkaan Undang-undang dibagi menjadi dua, yaitu :

⁶² Pasal 1915 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- a) Persangkaan menurut Undang-undang yang tidak dapat dibantah atau *irrebuttable presumption of law*;
- b) Persangkaan menurut Undang-undang yang dapat dibantah atau *rebuttable presumption of law*.

2) Persangkaan Hakim

Bentuk persangkaan ini diatur dalam Pasal 1922 KUHPerdata berupa persangkaan berdasarkan kenyataan (*fetelijke vermoeden*). Bentuk persangkaan ini tidak berdasarkan undang-undang, tetapi diserahkan kepada pertimbangan hakim, dengan syarat asal bersumber dari fakta-fakta yang penting. Dalam hal ini hakimlah yang memutuskan berdasarkan kenyataan, bahwa persangkaan tersebut terkait erat dengan peristiwa lain sehingga dapat melahirkan pembuktian.⁶³

Pada intinya persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah dianggap terbukti atau peristiwa yang dikenal kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Apabila yang menarik kesimpulan tersebut undang-undang maka disebut persangkaan undangundang, jika yang menarik kesimpulan tersebut adalah hakim maka persangkaan tersebut dinamakan persangkaan hakim.

4. Alat bukti pengakuan;

Pengakuan sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 1923-1928 KUHPerdata. pengertian dari pengakuan yaitu suatu keterangan yang diberikan oleh salah satu pihak didepan persidangan baik pengakuan yang diberikan secara lisan ataupun secara tertulis yang bersifat membenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan atau dikemukakan oleh pihak lain. Dengan demikian pengakuan merupakan membenaran terhadap suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang didalilkan oleh pihak lawan baik seluruhnya maupun hanya sebagian.

Pengakuan biasa terjadi didalam persidangan maupun diluar persidangan. Pengakuan yang terjadi diluar persidangan tidak dapat dijadikan alat bukti.

⁶³ Pasal 1922 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pengakuan yang terjadi diluar persidangan dapat dijadikan alat bukti apabila pengakuan tersebut diajukan sebagai alat bukti tertulis ataupun sebagai keterangan saksi.

5. Alat bukti sumpah.

Alat bukti sumpah diatur dalam Pasal 1929-1945 KUHPerdara. Pengertian dari sumpah adalah suatu pernyataan orang di depan majelis hakim, didalam pernyataannya dikuatkan dengan menyebut atas nama Tuhan, hal ini bertujuan untuk agar orang yang bersumpah tersebut memiliki rasa takut atas murka Tuhan apabila dia berbohong dalam mengucapkan sumpahnya.

Salah satu bentuk pengalihan hak selain pewarisan adalah wasiat. Wasiat merupakan pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalannya. Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara, yang dimaksud Surat Wasiat (testament) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.

Pengertian wasiat yang ada di dalam Pasal 875 KUHPerdara berbunyi sebagai berikut: surat wasiat atau tertament adalah sebuah akta berisi pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya. Dari ketentuan ini disimpulkan bahwa unsur atau ciri surat wasiat adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Surat wasiat berlaku setelah pembuat meninggal dunia
2. Dapat dicabut kembali
3. Bersifat pribadi
4. Dilakukan dengan Cuma-Cuma
5. Merupakan perbuatan hukum sepihak
6. Dibuat dengan akta (baik akta dibawah tangan atau akta autentik)

Menurut Pasal 931 KUHPerdara ada 3 (tiga) bentuk surat wasiat.⁶⁵

⁶⁴ Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁶⁵ Pasal 931 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

1) Surat wasiat olografis (tertulis sendiri)

Wasiat semacam ini biasanya ditulis dan ditandatangani oleh si pembuat wasiat. Orang yang membuat wasiat ini menyerahkan wasiatnya kepada notaris selanjutnya diarsipkan dengan wajib disaksikan oleh dua orang saksi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 933 KUHPdt bahwa kekuatan wasiat olografis ini sebanding dengan kekuatan wasiat tak rahasia yang dibuat di hadapan notaris dan dianggap terbuat di tanggal dari akte penerimaan oleh notaris. Si pembuat wasiat ini dapat menarik kembali wasiatnya, dilaksanakan dengan cara permintaan kembali yang dinyatakan dalam suatu akta otentik (akta notaris).⁶⁶

2) Surat wasiat rahasia (*geheim testament*)

Ditetapkan pada Pasal 940 dan 941 bahwa si pembuat wasiat diharuskan menulis sendiri atau bisa pula menyuruh orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya tersebut, setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut, selanjutnya tulisan tersebut dimasukkan dalam sebuah sampul tertutup dan disegel serta kemudian diserahkan kepada notaris. Penutupan dan penyegelan ini bisa juga dilaksanakan dihadapan notaris bersama dengan 4 orang saksi.

3) Surat wasiat terbuka/umum

Wasiat tak rahasia wajib dibuat di hadapan seorang notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan tersebut wajib menyatakan kehendaknya di depan notaris, dalam hal ini notaris mengawasi agar kehendak terakhir si peninggal warisan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

Surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu "*beschikingshandeling*" (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk

⁶⁶ Pasal 933 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Wasiat merupakan suatu keterangan yang dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam akta notaris, oleh karena wasiat merupakan suatu pernyataan yang keluar dari suatu pihak saja, maka suatu waktu dapat ditarik kembali oleh pihak yang membuatnya.

Surat Wasiat atau Testament mempunyai dua kualitas, pertama sebagai “Surat Wasiat” (uiterste wil) dan kedua sebagai “akta notaris”. Sebagai “surat wasiat” berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPerdota dan sebagai “akta notaris” terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris. Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai “surat wasiat” maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai “surat wasiat” dan juga sebagai “akta notaris”.

Wasiat memiliki beberapa unsur, Pertama unsur wasiat adalah “berbentuk suatu akta”, dimana wasiat harus menunjuk suatu tulisan, suatu yang tertulis. Mengingat bahwa suatu wasiat mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku sesudah pembuat wasiat meninggal, maka suatu wasiat terikat kepada syarat-syarat yang ketat. Bukankah wasiat baru menjadi masalah sesudah orang yang membuat meninggal dan karenanya tidak dapat lagi ditanya mengenai apa yang sebenarnya dikehendaki. Unsur wasiat yang kedua adalah “berisi pernyataan kehendak terakhir yang berarti tindakan hukum sepihak”. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Unsur Ketiga adalah “Apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia”, berarti wasiat baru berlaku dan mempunyai akibat hukum bilamana si pembuat meninggal dunia.

Undang-undang mengenal juga *Codicil* yaitu suatu akta di bawah tangan (bukan akta notaris), dimana orang yang akan meninggalkan warisan menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian warisan itu sendiri, misalnya membuat pesanan-pesanan tentang penguburan mayatnya, lazim dilakukan dengan *Codicil*.

Menurut isinya, wasiat terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

a) Wasiat yang berisi pengangkatan waris (*erfstelling*)

Tertuang dalam Pasal 954 yang berbunyi “wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang telah mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia”. Orang yang ditunjuk itu, dinamakan *testamentaire erfgenaam* yaitu ahli waris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*”

b) Wasiat yang berisi hibah (Hibah Wasiat) atau *legaat*

Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu wasiat, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau berapa orang:

- a. Beberapa barang tertentu
- b. Barang barang dari satu jenis tertentu
- c. Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya
- d. Sesuatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari boedel.

Orang yang menerima *legaat* bukanlah ahli waris, karena itu ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajibannya, ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan padanya.

Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia secara normatif selalu merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerduta. Rumusan norma dalam pasal ini unik, tidak seperti ketentuan-ketentuan pasal lainnya. Perumusan norma Pasal 1365 KUHPerduta lebih merupakan struktur norma daripada substansi ketentuan hukum

yang sudah lengkap. Oleh karenanya substansi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdato senantiasa memerlukan materialisasi di luar KUHPerdato. Oleh karena itu perbuatan melawan hukum berkembang melalui putusan-putusan pengadilan dan melalui undang-undang. Perbuatan Melawan Hukum dalam KUHPerdato diatur dalam buku III tentang Perikatan. Perbuatan melawan hukum Indonesia yang berasal dari Eropa Kontinental diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdato sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdato. Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdato, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdato tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Pasal 1365 KUHPerdato hanya mengatur apabila seseorang mengalami kerugian karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya, maka ia dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri.⁶⁷ Pasal tersebut bukan mengatur mengenai *onrechtmatigedaad*, melainkan mengatur mengenai syarat-syarat untuk menuntut ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perbuatan Melawan Hukum itu sendiri dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah “*Onrechmatige daad*” atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah “*tort*”. Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*). Akan tetapi khususnya dalam bidang hukum kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi kontrak. Jadi serupa dengan

⁶⁷ Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

pengertian perbuatan melawan hukum Belanda atau di negara-negara Eropa Kontinental lainnya. Kata “tort” berasal dari kata latin “*torquere*” atau “*tortus*” dalam bahasa Prancis, seperti kata “wrong” berasal dari kata Prancis “*wrung*” yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).

Dalam arti sempit, perbuatan melawan hukum diartikan bahwa Orang yang berbuat pelanggaran terhadap hak orang lain atau telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri. Perbuatan pelanggaran terhadap hak orang lain, hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut yaitu hak-hak pribadi (*persoonlijkheidrechten*), hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*), hak atas kebebasan dan hak atas kehormatan dan nama baik. Juga termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu kewajiban hukum (*recht splicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wetelijk recht*).

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di masyarakat. Ada juga yang mengartikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum, yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggungjawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat. Mengenai istilah perbuatan melawan hukum (*onrechsmatige daad*), ada juga yang menyebutnya perbuatan melanggar hukum, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sesungguhnya hukum tentang perbuatan melawan hukum merupakan suatu mesin yang sangat rumit yang memproses

pemindahan beban risiko dari pundak korban ke pundak pelaku perbuatan tersebut.

Perbuatan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-Hak yang dilanggar tersebut adalah Hak-Hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada Hak – Hak sebagai berikut :

- 1) Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*).
- 2) Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*).
- 3) Hak-hak kebebasan.
- 4) Hak atas kehormatan dan nama baik.

b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum”, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (*wettelijk recht*). Karena itu pula, istilah yang di pakai untuk perbuatan melawan hukum adalah *onrechtmatige daad*, bukan *onwetmatige daad*.

c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.

Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan itu telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang

menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum. (Pasal 1365 KUHPerdara).

- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum.

Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.

Sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut yaitu:

- a. Adanya suatu perbuatan.

Suatu perbuatan melawan hukum diawali oleh suatu perbuatan dari si pelakunya. Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.

- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas-luasnya yakni meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
- 2) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- 5) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.

Pasal 1365 mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dan Tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf (*recht-vaardigingsgrond*).

d. Adanya kerugian bagi korban.

Adanya kerugian (*Schade*) karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang akan juga dinilai dengan uang.

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Hubungan Kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. Hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.

Kerugian tersebut disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan.

f. Adanya perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini atau yang disebut dengan istilah *zorgvuldigheid* juga dianggap sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan Perbuatan Melawan Hukum, karena tindakannya bertentangan dengan prinsip maupun sikap kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat.

Ada dua teori yang berkembang dalam perbuatan melawan hukum yaitu:

1. Teori *Schutznorm* dalam perbuatan melawan hukum.

Teori *Schutznorm* atau disebut juga dengan ajaran “relativitas” ini berasal dari hukum Jerman, yang dibawa ke negeri Belanda oleh Gelein Vitringa. Kata “*schutz*” secara harfiah berarti “perlindungan”. Sehingga dengan istilah “*schutznorm*” secara harfiah berarti “norma perlindungan”.

Teori *Schutznorm* ini mengajarkan bahwa agar seseorang dapat dimintakan tanggungjawabnya karena telah melakukan perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUH Perdata, maka tidak cukup hanya menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang timbul. Akan tetapi perlu juga ditunjukkan bahwa norma atau peraturan yang dilanggar tersebut dibuat memang untuk melindungi (*schutz*) terhadap kepentingan korban yang dilanggar.

2. Teori *Aanprakelijikheid* dalam perbuatan melawan hukum.

Teori *aanprakelijikheid* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan teori “tanggung gugat” adalah teori untuk menentukan siapakah yang harus menerima gugatan (siapa yang harus digugat) karena adanya suatu perbuatan melawan hukum.

Pada umumnya, tetapi tidak selamanya, yang harus digugat/menerima tanggung gugat jika terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah pihak pelaku perbuatan melawan hukum itu sendiri. Artinya dialah yang harus digugat ke pengadilan dan dia pulalah yang harus membayar ganti rugi sesuai putusan pengadilan.

Seperti halnya dalam hukum Pidana, demikian pula dalam hukum perdata, adakalanya terdapat hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum (alasan pembenar). Rosa Agustina menyatakan ada 4 hal yang pada umumnya telah lazim sebagai alasan pembenar yaitu:

1. **Keadaan memaksa (*overmacht*);**

Pengertian dari *overmacht* ialah salah satu paksaan/dorongan yang datangnya dari luar yang tak dapat dielakkan atau harus dielakkan. *Overmacht* adakalanya merupakan alasan pembenar

(*rechtvaardigingsgrond*) dan adakalanya alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*), hal ini karena keadaan *overmacht* mempunyai sifat yang berbeda dan tidak harus menimbulkan akibat yang sama.

Overmacht memiliki bentuk tertentu, yaitu *noodtoestand* yang timbul disebabkan oleh konflik kewajiban-kewajiban. Terdapat *noodtoestand* apabila kewajiban untuk tidak melakukan suatu perbuatan karena melawan hukum ditiadakan oleh suatu kewajiban lain atau suatu kepentingan yang lebih tinggi tingkatnya.

Overmacht dapat bersifat mutlak (absolut) atau relatif. Disebut mutlak apabila setiap orang dalam keadaan terpaksa harus melakukan perbuatan yang pada umumnya merupakan perbuatan melawan hukum, sedangkan disebut relatif apabila seseorang melakukan perbuatan melawan hukum oleh karena suatu keadaan, di mana ia terpaksa melakukan perbuatan tersebut daripada mengorbankan kepentingan sendiri dengan risiko yang sangat besar.

2. **Pembelaan darurat atau terpaksa (*noodweer*);**

Di dalam pembelaan terpaksa, seseorang melakukan perbuatan yang terpaksa untuk membela diri sendiri atau orang lain, kehormatan atau barang terhadap serangan yang tiba-tiba yang bersifat melawan hukum. Setiap orang yang diserang orang lain berhak untuk membela diri. Jika dalam pembelaan tersebut, ia terpaksa melakukan perbuatan melawan hukum, maka sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hilang. Untuk mengartikan bahwa perbuatan tersebut merupakan membela diri, maka harus ada serangan terlebih dahulu kepada korban dan pembelaan diri tidak boleh melampaui batas. Oleh karena itu misal si korban di serang oleh pisau, maka untuk membela diri si korban bisa menggunakan kayu atau benda yang berada di sekitar sehingga tangannya patah. Dalam hal ini perbuatan si korban tersebut tidak merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Melaksanakan Ketentuan Undang-Undang;

Perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu dilakukan karena melaksanakan undang-undang. Polisi yang menahan seseorang dan merampas kemerdekaannya; hakim yang menghukum terdakwa; panitera yang melakukan sitaan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang adalah melawan hukum apabila wewenang tersebut disalahgunakan atau dalam hal *detournement de pouvoir*.

4. Melaksanakan Perintah Atasan.

Perbuatan tidak merupakan perbuatan melawan hukum apabila perbuatan itu dilakukan karena melaksanakan undang-undang. Polisi yang menahan seseorang dan merampas kemerdekaannya; hakim yang menghukum terdakwa; panitera yang melakukan sitaan tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Suatu perbuatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang adalah melawan hukum apabila wewenang tersebut disalahgunakan atau dalam hal *detournement de pouvoir*.

Menurut penjelasan di atas menyatakan bahwa hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melanggar hukum ditinjau dari perbuatannya dengan tidak memandang tubuh dan kedudukan dari subjek perbuatan melawan hukum yaitu:

- 1) Hak Pribadi;
- 2) Pembelaan diri (*noodweer*);
- 3) Keadaan memaksa (*overmacht*).

Sedangkan hal-hal mengenai subjek perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan subjek tersebut meskipun telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu:

- 1) Perintah kepegawaian (*ambtelijk bevel*)
- 2) Hak menghakimi sendiri (*eigen richting*)

Di dalam ilmu hukum, unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum dianggap ada jika memenuhi salah satu di antara 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

1. Ada unsur kesengajaan;
2. Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*);
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf.

Kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas (terdapat kelalaian dan kesengajaan) dan kesalahan dalam arti sempit (hanya berupa kesengajaan). Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan, bahwa seseorang itu tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu hal adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatannya yang tertentu itu, yaitu keadaan-keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.

Hukum yang mengatur mengenai ganti rugi perdata sudah lama dikenal dalam sejarah hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menentukan kewajiban pelaku perbuatan melawan hukum untuk membayar ganti rugi namun tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai ganti kerugian tersebut. Dalam hukum perdata dapat dipersoalkan apakah ada perbedaan pengertian antara (1) kerugian sebagai akibat suatu perbuatan melawan hukum di satu pihak; dan (2) kerugian sebagai akibat tidak terlaksananya suatu perjanjian di lain pihak. Oleh karena itu, Pasal 1365 KUHPerdata menamakan kerugian akibat perbuatan melawan hukum sebagai "*schade*" (rugi) saja. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan (*vermogensschade*) atau kerugian yang bersifat idiil. Kerugian selalu memperkirakan kerugian atas kekayaan yang berupa kerugian uang. Hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas. Tiap perbuatan melawan hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril atau idiil, yakni ketakutan, terkejut, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup. pelaku perbuatan melawan hukum pada umumnya berdasarkan Pasal 1365

KUHPerdata diwajibkan mengganti kerugian idiil. Maka konsekuensi dari arrest tersebut menurut Rutten ialah bahwa dalam menerapkan Pasal 1365 KUHPerdata juga dapat dituntut penggantian kerugian idiil dengan catatan akan diperhitungkan *ex aequo et bono* (menurut kelayakan dan kewajaran).

Menurut ketentuan Pasal 1246 KUHPerdata kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya dapat diharapkannya (*gederfdewinst*). Maka itu dianut pendapat bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya, maupun keuntungan yang dapat diharapkan diterima. Mengenai penggantian atas keuntungan yang sekiranya dapat diharapkan diterimanya tidaklah semudah diperkirakan untuk menetapkan besarnya jumlah ganti kerugian tersebut. Besarnya ganti kerugian ditetapkan dengan penafsiran di mana diusahakan agar si penderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, bahwa perbuatan ahli waris yang tidak menyerahkan bukti yang telah di wasiatkan adalah termasuk perbuatan hukum. Hal ini dikarenakan setiap perbuatan yang dilakukan pasti telah diatur oleh hukum baik yang dilakukan satu pihak saja maupun yang dilakukan dua pihak. Hal yang perlu diperhatikan dalam peristiwa atau permasalahan ini adalah perbuatan membuat surat wasiat (*testamen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata, maka perbuatan itu adalah perbuatan hukum sepihak sebagaimana yang dilakukan Soenarwadi kepada Soehardono. Surat wasiat yang di buat Soenarwadi berbentuk hibah wasiat (Pasal 1666-1693 KUHPerdata), yang memiliki arti suatu penetapan yang khusus di dalam suatu wasiat, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau berapa orang. Pelaksanaan hibah dilakukan saat Soenarwadi masih hidup sehingga salah satu syarat untuk proses pewarisan yakni adanya seseorang yang meninggal dunia yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan tidak terpenuhi. Hibah tanah yang dilakukan Soenarwadi merupakan pemberian Soenarwadi kepada Soehardono dengan tidak ada penggantian apapun dan dilakukan secara suka rela, tanpa ada

kontraprestasi dari pihak penerima pemberian, dan pemberian itu dilangsungkan pada saat Soenarwadi hibah masih hidup. Berdasarkan Pasal 1666 KUHPerdara: “Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”. Dan Pasal 957 KUHPerdara menyebutkan bahwa “hibah wasiat adalah penetapan wasiat yang khusus, dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barang bergerak atau tidak bergerak atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya”. Dalam Pasal-pasal tersebut sudah sangat jelas bahwasannya ahli waris yang tidak memberikan bukti yang diwasiatkan merupakan perbuatan melawan hukum karena telah mengambil hak dari Soehardono.

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Penerima Wasiat Yang Merasa Dirugikan Akibat Perbuatan Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Bukti Kepemilikan Tanah

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan memperlindungi. Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara). Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang

warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Perlindungan hukum mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat dan karenanya masyarakat harus menaatinya.⁶⁸

Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berkaitan dengan rumusan dalam kepustakaan bahasa belanda, *rechtsbescherming van de burgers tegen de overhead* dan dalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *legal protection of the individual in relation to act of administrative authorities*. Pada rumusan perlindungan hukum bagi rakyat, sengaja tidak dicantumkan terhadap pemerintah atau terhadap tindakan pemerintah, dengan alasan:⁶⁹

- a. Istilah rakyat sudah mengandung pengertian sebagai lawan dari istilah “pemerintah”. Istilah rakyat pada Hakikatnya berarti yang diperintah (*the governed, geregeerde*), dengan demikian istilah rakyat mengandung arti lebih spesifik dibandingkan dengan istilah-istilah dalam bahasa asing, seperti *volks, people, peuple*.
- b. Dicantumkan “terhadap pemerintah” atau terhadap tindakan pemerintah dapat menimbulkan kesan bahwa adan konfrontasi antara rakyat sebagai yang diperintah dengan pemerintah sebagai yang memerintah. Pandangan yang demikian tentunya bertentangan dengan falsafah hidup Negara kita, yang memandang rakyat dan pemerintah sebagai *partner* dalam usaha mewujudkan cita-cita hidup bernegara.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang memiliki pernyataan sendiri, menyatakan bahwa:

”suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah

⁶⁸ Siti Hidayatul Hidayah, *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*, (Surabaya: Pukad Hlmi, 2004), Hal 6

⁶⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studu tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), Hal 1-2

sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya distribusi sumber daya baik pada perangkat individu maupun structural”.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, maka dari bunyi pasal tersebut, yang dimaksud bahwa setiap penyelenggara Negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berisi bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum”.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Pegertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Aturan hukum tidak hanya untuk kepentingan jangka pendek saja, akan tetapi harus berdasarkan kepentingan jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang menerangkan nilai-nilai sosial.

Perlindungan hukum sejatinya harus memberikan perlindungan hukum terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, setia aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak di tafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:⁷⁰

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

⁷⁰ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1992). Hal 15

1. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Keberadaan hukum dalam masyarakat sangatlah penting, dalam kehidupan dimana hukum dibangun dengan jiwa oleh moral, konstitusionalism, yaitu menjamin kebebasan dan hak warga, maka menaati hukum dan konstitusi pada hakikatnya menaati *imperative* (pemerintah) yang terkandung sebagai substansi makna di dalamnya. Hak-hak asasi warga harus di hormati dan ditegakkan oleh pengemban kekuasaan Negara dimanapun dan kapanpun, ataupun juga ketika warga menggunakan kebebasannya untuk ikut serta atau untuk mengetahui jalannya proses pembuatan kebijakan publik.⁷¹ Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia bersumber pada pancasila. Tujuan perlindungan hukum untuk rakyat ada 2 (dua) bentuk, yaitu perlindungan yang bersifat *preventif* dan perlindungan hukum yang bersifat *represif*.⁷²

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.⁷³ Menurut Subekti memiliki pandangan terkait arti hukum dan tujuan hukum, menyatakan bahwa:

“hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapatkan keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan

⁷¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), Hal 22

⁷² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studu tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1985), Hal 2

⁷³ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), Hal 40

“ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.⁷⁴

Pengertian wasiat yang ada di dalam Pasal 875 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut: surat wasiat atau tertament adalah sebuah akta berisi pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya⁷⁵. Dari ketentuan ini disimpulkan bahwa unsur atau cirri surat wasiat adalah sebagai berikut:

1. Surat wasiat berlaku setelah pembuat meninggal dunia
2. Dapat dicabut kembali
3. Bersifat pribadi
4. Dilakukan dengan Cuma-Cuma
5. Merupakan perbuatan hukum sepihak
6. Dibuat dengan akta (baik akta dibawah tangan atau akta autentik)

Menurut Pasal 931 KUHPerdata ada 3 (tiga) bentuk surat wasiat:

- 1) Surat wasiat olografis (tertulis sendiri)

Wasiat semacam ini biasanya ditulis dan ditandatangani oleh si pembuat wasiat. Orang yang membuat wasiat ini menyerahkan wasiatnya kepada notaris selanjutnya diarsipkan dengan wajib disaksikan oleh dua orang saksi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 933 KUHPdt bahwa kekuatan wasiat olografis ini sebanding dengan kekuatan wasiat tak rahasia yang dibuat di hadapan notaris dan dianggap terbuat di tanggal dari akte penerimaan oleh notaris. Si pembuat wasiat ini dapat menarik kembali wasiatnya, dilaksanakan dengan cara permintaan kembali yang dinyatakan dalam suatu akta otentik (akta notaris).⁷⁶

- 2) Surat wasiat rahasia (*geheim testament*)

⁷⁴ CST. Kansil, *Loc. Cit*

⁷⁵ Pasal 875 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

⁷⁶ Pasal 933 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Ditetapkan pada Pasal 940 dan 941 bahwa si pembuat wasiat diharuskan menulis sendiri atau bisa pula menyuruh orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya tersebut, setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut, selanjutnya tulisan tersebut dimasukkan dalam sebuah sampul tertutup dan disegel serta kemudian diserahkan kepada notaris. Penutupan dan penyegelan ini bisa juga dilaksanakan dihadapan notaris bersama dengan 4 orang saksi.⁷⁷

3) Surat wasiat terbuka/umum

Wasiat tak rahasia wajib dibuat di hadapan seorang notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan tersebut wajib menyatakan kehendaknya di depan notaris, dalam hal ini notaris mengawasi agar kehendak terakhir si peninggal warisan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

Wasiat merupakan pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalannya. Berdasarkan Pasal 875 KUHPerduta, yang dimaksud Surat Wasiat (testament) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.

Surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu "*beschikingshandeling*" (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Wasiat merupakan suatu keterangan yang dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam akta notaris, oleh karena wasiat merupakan suatu

⁷⁷Pasal 940 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

pernyataan yang keluar dari suatu pihak saja, maka suatu waktu dapat ditarik kembali oleh pihak yang membuatnya.

Surat Wasiat atau Testament mempunyai dua kualitas, pertama sebagai “Surat Wasiat” (uiterste wil) dan kedua sebagai “akta notaris”. Sebagai “surat wasiat” berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPerdara dan sebagai “akta notaris” terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris. Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai “surat wasiat” maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai “surat wasiat” dan juga sebagai “akta notaris”.

Wasiat memiliki beberapa unsur, Pertama unsur wasiat adalah “berbentuk suatu akta”, dimana wasiat harus menunjuk suatu tulisan, suatu yang tertulis. Mengingat bahwa suatu wasiat mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku sesudah pembuat wasiat meninggal, maka suatu wasiat terikat kepada syarat-syarat yang ketat. Bukankah wasiat baru menjadi masalah sesudah orang yang membuat meninggal dan karenanya tidak dapat lagi ditanya mengenai apa yang sebenarnya dikehendaki. Unsur wasiat yang kedua adalah “berisi pernyataan kehendak terakhir yang berarti tindakan hukum sepihak”. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Unsur Ketiga adalah “Apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia”, berarti wasiat baru berlaku dan mempunyai akibat hukum bilamana si pembuat meninggal dunia.

Undang-undang mengenal juga *Codicil* yaitu suatu akta di bawah tangan (bukan akta notaris), dimana orang yang akan meninggalkan warisan menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian warisan itu sendiri, misalnya membuat pesanan-pesanan tentang penguburan mayatnya, lazim dilakukan dengan *Codicil*.

Menurut isinya, wasiat terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Wasiat yang berisi pengangkatan waris (*erfstelling*)

Tertuang dalam Pasal 954 yang berbunyi “wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang telah mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia”. Orang yang ditunjuk itu, dinamakan testamentaire erfgenaam yaitu ahli waris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*”

2. Wasiat yang berisi hibah (Hibah Wasiat) atau *legaat*

Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu wasiat, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau berapa orang:

- a. Beberapa barang tertentu
- b. Barang barang dari satu jenis tertentu
- c. Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya
- d. Sesuatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari boedel.

Orang yang menerima legaat bukanlah ahli waris, karena itu ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajibannya, ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan padanya.

Menurut Pasal 938-939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi dan notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya.

Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel. Pewaris juga harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada notaris, dihadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan

bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu.

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat Daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Jika notaris lalai melaksanakan tanggung jawabnya terkait wasiat, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya notaris tersebut dapat dituntut di muka pengadilan oleh para penerima wasiat. Notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Pengertian Ahli Waris adalah mereka yang memunyai hak atas harta untuk sebagian dari si peninggal warisan, dengan demikian ahli waris merupakan kerabat si mati yang menurut hukum ada bagian sebagai ahli waris. Dasar hukum ahli waris dapat mewarisi sejumlah harta pewaris menurut system hukum waris yang terdapat dalam KUHPerdota adalah melalui cara berikut:

1. Menurut ketentuan undang-undang (*ab intestate* atau *weetelijk erfrecht*)
2. Ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*).

Ahli waris menurut ketentuan undang-undang (*ab intestato*), yaitu waris yang mendapatkan bagian warisan karena ada hubungan darah kekeluargaan yang berdasarkan keturunan. Ahli waris menurut undang-undang merupakan keluarga kandung dari pewaris yang mendapat bagian warisan. Hal ini terjadi apabila pewaris sewaktu hidup tidak menentukan sendiri tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, sehingga dalam hal ini undang-undang akan menentukan harta yang ditinggalkan oleh si pewaris. Ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair erfrecht*), yaitu ahli waris yang mendapatkan

bagian warisan karena adanya *testament* yang dibuat oleh pewaris. *Testament* adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendaki agar terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali.

Pasal 830-832 KUHPerdara mendefinisikan bahwa:

Pewaris hanya terjadi karena kematian, apabila beberapa orang antara mana yang salah satu adalah untuk menjadi pewaris yang lain karena suatu malapetaka yang sama, atau pada suatu hari telah menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya. Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah, maupun luar kawin dan suami istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan yang tertera di bawah ini. Dalam hal, bilamana baik keluarga sedarah, maupun yang hidup terlama diantara suami istri tidak ada, maka segala harta peninggalan si yang meninggal menjadi milik Negara, yang mana wajib akan melunasi segala hutangnya, sekedar harta peninggalan mencukupi untuk itu.

Hukum waris memiliki suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat di wariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Hak-hak dan kewajiban dalam lapanga hukum kekeluargaan atau ada umumnya hak dan kewajiban keribadian, misalnya hak dan kewajiban seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak dan kewajiban seorang sebagai anggota suatu perkumpulan.

Menurut Pasal 834 KUHPerdara, seorang ahli waris berhak menuntut segala yang termasuk harta peninggalan si meninggal agar diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan pada orang yang menguasai suatu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya. Penuntutan tersebut dapat ditujukan pada seorang *execute-testamentair* atau seorang *curator* atas harta peninggalannya yang tidak terurus.

Si pewaris kehendaknya kadangkala tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dari pandangan tersebut, timbul anggapan

bahwa biasanya yang punya kesempatan menjadi penerima wasiat adalah keluarga terdekat sebagai ahli waris, baru kemudian orang yang di ingini oleh pewaris. Pada dasarnya anggapan itu kurang tepat, karena semua pihak punya kesempatan sebagai ahli waris baik keluarga terdekat maupun keluarga jauh bahkan orang yang tidak ada kaitannya dengan keluarga sama sekali.

Setiap orang meskipun bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewarisi, hanya oleh undang-undang telah ditetapkan ada orang-orang yang oleh karena perbuatannya tidak patut (*onwaarding*) menerima warisan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 838 KUHPerdara. Seorang dapat mewarisi karena undang-undang dan juga dapat dengan cara di tunjuk dalam surat wasiat. Surat wasiat di dalamnya tertulis keinginan dari si pewaris selama di perkenankan oleh undang-undang. Surat wasiat dalam hal ini harus dilandasi dengan alasan dari si pewaris terhadap pembagian harta yang diwariskannya, jadi ketentuan ini menyimpang dari ketentuan undang-undang. Surat wasiat berisikan kehendak dari si pewaris mengenai pembagian harta peninggalannya agar terjadi setelah ia meninggal dunia. Surat wasiat juga dapat dicabut apabila pewaris masih hidup dan memiliki perubahan kehendak terhadap isi surat wasiat tersebut.

Pengertian dari alat bukti kepemilikan hak atas tanah atau yang disebut dengan hak milik menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan ketentuan dalam Pasal 6 UUPA. Turun temurun artinya hak milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka hak miliknya dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya sepanjang memenuhi syarat sebagai subjek hak milik. Terkuat artinya hak milik atas tanah lebih kuat bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu, mudah di pertahankan dari gangguan pihak lain dan tidak mudah hapus. Terpenuh artinya hak milik atas tanah memberi wewenang kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain, dapat menjadi hak atas tanah yang

lain, tidak berinduk pada hak atas tanah yang lain dan penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas tanah yang lain.⁷⁸

Hak milik atas tanah dapat dipunyai oleh perseorangan Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam menggunakan hak milik atas tanah harus memerhatikan fungsi sosial atas tanah, yaitu dalam menggunakan tanah tidak boleh menimbulkan kerugian bagi orang lain, penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat haknya, adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah kesuburan dan mencegah kerusakan.⁷⁹

Menurut Wantjik Saleh dalam bukunya Hak atas Tanah menyebutkan sertipikat memiliki arti yaitu:⁸⁰

“salinan buku tanah dan surat ukur, yang setelah dijilid menjadi satu bersama-sama dengan satu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”

Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah, suatu pengakuan dan penegasan dari negara terhadap penguasaan tanah secara perorangan atau bersama atau badan hukum yang namanya ditulis didalamnya dan sekaligus menjelaskan lokasi, gambar, ukuran, dan batas-batas bidang tanah tersebut.⁸¹

Menurut di dalam buku Urip Santoso menjelaskan tentang manfaat pendaftaran atas bidang tanah, menjelaskan bahwa:

“Pendaftaran atas bidang tanah dilakukan agar mendapatkan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun pihak lain yang berkepentingan dengan tanah. Dengan telah melakukan pendaftaran dan mendapatkan sertifikat, pemegang hak atas tanah memiliki bukti yang kuat atas tanah tersebut. UUPA mengatur bahwa Pemerintah mengadakan pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah.”⁸²

⁷⁸ Urip Santoso, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, (Jakarta: Kencana, 2014), Hal 92-93

⁷⁹ *Ibid*, Hal 93

⁸⁰ Wantjik Saleh, *Hak Atas Tanah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1977), Hal 211

⁸¹ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2008), Hal 500

⁸² Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta, Kencana, 2010), Hal 248

Adapun Sertifikat tanah yang telah diterbitkan mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 UUPA jika memenuhi Kriteria-Kriteria tertentu, adapun Kriteria-Kriteria tersebut adalah:⁸³

- a. Sertifikat hak atas tanah diperoleh dengan itikad baik;
- b. Pemegang hak atas tanah harus menguasai secara nyata tanahnya.

Sejalan dengan itu, menurut Urip Santoso, bahwa sertifikat hak milik atas tanah dapat dijadikan sebagai alat bukti hak yang kuat bahkan mutlak jika telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:⁸⁴

1. Sertifikat hak milik atas tanah tersebut diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
2. Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik;
3. Bahwa tanah tersebut dikerjakan secara nyata;
4. Bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/ kota setempat maupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, bahwa secara yuridis pelaksanaan hak warga negara dalam UUD 1945 dikaitkan langsung dengan kewajiban karena memang mempunyai keterkaitan. Karenanya perumusan hak dan kewajiban itu dicantumkan dalam satu pasal seperti pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Perlindungan hukum sejatinya harus memberikan perlindungan hukum terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, setia aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu

⁸³ Boedi Harsono, *Op. cit*, Hal 223

⁸⁴ Urip Santoso, *Op. Cit*, Hal 261

sendiri yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak di tafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Pada hukum preventif juga sudah menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Maka, setiap warga negara memiliki hak untuk mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya. Prinsip kehati-hatian seharusnya diterapkan, karena memiliki makna memberlakukan sikap waspada pada orang lain dengan memperhatikan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan, baik saat ini maupun di kemudian hari karena dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA menjelaskan, bahwa surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, selain itu dalam prosedur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian data fisik dan data yuridis untuk menyajikan data yang benar. Sama seperti halnya peristiwa yang dialami dengan Soehardono, seharusnya setelah mendapatkan surat wasiat tersebut ia segera mengumpulkan data-data tanah petok tersebut lalu mendaftarkannya ke notaris, karena setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD1945). Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak- haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

3.3 Upaya Yang Bisa Dilakukan Oleh Penerima Wasiat Agar Dapat Membuat Sertifikat Tanah

Pengertian wasiat yang ada di dalam Pasal 875KUHPperdata berbunyi sebagai berikut: surat wasiat atau tertament adalah sebuah akta berisi pernyataan

seorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya. Dari ketentuan ini disimpulkan bahwa unsur atau ciri surat wasiat adalah sebagai berikut:

1. Surat wasiat berlaku setelah pembuat meninggal dunia
2. Dapat dicabut kembali
3. Bersifat pribadi
4. Dilakukan dengan Cuma-Cuma
5. Merupakan perbuatan hukum sepihak
6. Dibuat dengan akta (baik akta dibawah tangan atau akta autentik)

Menurut Pasal 931 KUHPerdta ada 3 (tiga) bentuk surat wasiat:

- 1) Surat wasiat olografis (tertulis sendiri)

Wasiat semacam ini biasanya ditulis dan ditandatangani oleh si pembuat wasiat. Orang yang membuat wasiat ini menyerahkan wasiatnya kepada notaris selanjutnya diarsipkan dengan wajib disaksikan oleh dua orang saksi. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 933 KUHPdt bahwa kekuatan wasiat olografis ini sebanding dengan kekuatan wasiat tak rahasia yang dibuat di hadapan notaris dan dianggap terbuat di tanggal dari akte penerimaan oleh notaris. Si pembuat wasiat ini dapat menarik kembali wasiatnya, dilaksanakan dengan cara permintaan kembali yang dinyatakan dalam suatu akta otentik (akta notaris).

- 2) Surat wasiat rahasia (*geheim testament*)

Ditetapkan pada Pasal 940 dan 941 bahwa si pembuat wasiat diharuskan menulis sendiri atau bisa pula menyuruh orang lain untuk menuliskan keinginan terakhirnya tersebut, setelah itu ia harus menandatangani tulisan tersebut, selanjutnya tulisan tersebut dimasukkan dalam sebuah sampul tertutup dan disegel serta kemudian diserahkan kepada notaris. Penutupan dan penyegelan ini bisa juga dilaksanakan dihadapan notaris bersama dengan 4 orang saksi.

- 3) Surat wasiat terbuka/umum

Wasiat tak rahasia wajib dibuat di hadapan seorang notaris dengan mengajukan dua orang saksi. Selanjutnya orang yang meninggalkan warisan

tersebut wajib menyatakan kehendaknya di depan notaris, dalam hal ini notaris mengawasi agar kehendak terakhir si peninggal warisan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

Wasiat merupakan pesan terakhir dari seseorang yang mendekati kematiannya, dapat berupa pesan tentang apa yang harus dilaksanakan para penerima wasiat terhadap harta peninggalannya atau pesan lain di luar harta peninggalannya. Berdasarkan Pasal 875 KUHPerdara, yang dimaksud Surat Wasiat (testament) adalah suatu akta yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah ia meninggal, dan yang olehnya dapat ditarik kembali.

Surat wasiat merupakan suatu pernyataan kehendak terakhir dari si pembuat wasiat kepada orang-orang yang berhak menerima. Kehendak terakhir adalah suatu pernyataan kehendak yang sepihak dan suatu perbuatan hukum yang mengandung suatu "*beschikingshandeling*" (perbuatan pemindahan hak milik) mengenai harta kekayaan si pembuat wasiat yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang khusus, yang setiap waktu dapat dicabut dan berlaku dengan meninggalnya si pembuat wasiat serta tidak perlu diberitahukan kepada orang yang tersangkut. Wasiat merupakan suatu keterangan yang dinyatakan dalam suatu akta yang dibuat dengan adanya suatu campur tangan seorang pejabat resmi yang dituangkan dalam akta notaris, oleh karena wasiat merupakan suatu pernyataan yang keluar dari suatu pihak saja, maka suatu waktu dapat ditarik kembali oleh pihak yang membuatnya.

Surat Wasiat atau Testament mempunyai dua kualitas, pertama sebagai "Surat Wasiat" (*uiterste wil*) dan kedua sebagai "akta notaris". Sebagai "surat wasiat" berlaku terhadapnya ketentuan dalam KUHPerdara dan sebagai "akta notaris" terhadapnya harus diperlakukan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Jabatan Notaris. Perlu diketahui bahwa membuat suatu kehendak untuk menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan menimbulkan akibat hukum, sehingga jika wasiat hanya memiliki satu kualitas, yaitu sebagai "surat wasiat" maka wasiat tersebut hanya akan menjadi akta bawah tangan dan belum menjadi alat bukti yang kuat. Maka

lebih baik jika membuat suatu wasiat yang memiliki dua kualitas yaitu sebagai “surat wasiat” dan juga sebagai “akta notaris”.

Wasiat memiliki beberapa unsur, Pertama unsur wasiat adalah “berbentuk suatu akta”, dimana wasiat harus menunjuk suatu tulisan, suatu yang tertulis. Mengingat bahwa suatu wasiat mempunyai akibat yang luas dan baru berlaku sesudah pembuat wasiat meninggal, maka suatu wasiat terikat kepada syarat-syarat yang ketat. Bukankah wasiat baru menjadi masalah sesudah orang yang membuat meninggal dan karenanya tidak dapat lagi ditanya mengenai apa yang sebenarnya dikehendaki. Unsur wasiat yang kedua adalah “berisi pernyataan kehendak terakhir yang berarti tindakan hukum sepihak”. Tindakan hukum sepihak adalah tindakan atau pernyataan satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Unsur Ketiga adalah “Apa yang terjadi setelah ia meninggal dunia”, berarti wasiat baru berlaku dan mempunyai akibat hukum bilamana si pembuat meninggal dunia.

Undang-undang mengenal juga *Codicil* yaitu suatu akta di bawah tangan (bukan akta notaris), dimana orang yang akan meninggalkan warisan menetapkan hal-hal yang tidak termasuk dalam pemberian atau pembagian warisan itu sendiri, misalnya membuat pesanan-pesanan tentang penguburan mayatnya, lazim dilakukan dengan *Codicil*.

Menurut isinya, wasiat terbagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Wasiat yang berisi pengangkatan waris (*erfstelling*)

Tertuang dalam Pasal 954 yang berbunyi “wasiat pengangkatan waris adalah wasiat dengan mana orang yang telah mewasiatkan, memberikan kepada seorang atau lebih dari seorang, seluruh atau sebagian (setengah, sepertiga) dari harta kekayaannya, kalau ia meninggal dunia”. Orang yang ditunjuk itu, dinamakan *testamentaire erfgenaam* yaitu ahli waris menurut wasiat, dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, ia memperoleh segala hak dan kewajiban si meninggal “*onder algemene titel*”

2. Wasiat yang berisi hibah (Hibah Wasiat) atau *legaat*

Hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di dalam suatu wasiat, dengan mana yang mewasiatkan memberikan kepada seseorang atau berapa orang:

- a. Beberapa barang tertentu
- b. Barang barang dari satu jenis tertentu
- c. Hak pakai hasil dari seluruh atau sebagian dari harta peninggalannya
- d. Sesuatu hak lain terhadap boedel, misalnya hak untuk mengambil satu atau beberapa benda tertentu dari boedel.

Orang yang menerima legaat bukanlah ahli waris, karena itu ia tidak menggantikan si meninggal dalam hak-hak dan kewajibannya, ia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan padanya.

Menurut Pasal 938-939 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan notaris dan dua orang saksi dan notaris harus menulis atau menyuruh menulis kehendak pewaris dalam kata-kata yang jelas menurut apa adanya yang disampaikan oleh pewaris kepadanya.

Bila pewaris hendak membuat surat wasiat tertutup atau rahasia, dia harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya; kertas yang memuat penetapan-penetapannya, atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus tertutup dan disegel. Pewaris juga harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada notaris, dihadapan empat orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya, dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri, atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Notaris harus membuat akta penjelasan mengenai hal itu, yang ditulis di atas kertas atau sampulnya, akta ini harus ditandatangani baik oleh pewaris maupun oleh notaris serta para saksi, dan bila pewaris tidak dapat menandatangani akta penjelasan itu karena halangan yang timbul setelah penandatanganan wasiatnya, maka harus disebutkan sebab halangan itu.

Notaris bertugas dan berkewajiban untuk membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan; mengirimkan daftar akta atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Pusat

Daftar Wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya. Jika notaris lalai melaksanakan tanggung jawabnya terkait wasiat, maka dapat merugikan para penerima wasiat dan akibatnya notaris tersebut dapat dituntut di muka pengadilan oleh para penerima wasiat. Notaris tersebut dapat dikenai sanksi berupa: peringatan tertulis; pemberhentian sementara; pemberhentian dengan hormat; atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh penerima wasiat agar dapat membuat sertifikat tanah itu bisa mengurus sendiri di kantor desa atau bisa ke notaris langsung. Pendaftaran tanah yang awalnya tanah petok menjadi tanah yang bersertifikat itu dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadik. Pendaftaran secara sistematis diselenggarakan atas prakarsa pemerintah berdasarkan suatu rencana kerja jangka panjang dan tahunan serta dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadic dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atas kuasanya. Berbagai hal mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah, dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan dibantu oleh PPAT dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu. Kemudian dalam hal pendaftaran tanah sistematis Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh panitia adjudikasi. Sedangkan penunjukan panitia adjudikasi untuk membantu tugas Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah sistematis, dimaksudkan agar tugas-tugas rutin para kepala kantor tidak terganggu, hal ini dikarenakan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis pada umumnya bersifat massal dan besar-besaran.⁸⁵

⁸⁵ Aartje Tehupeior, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Depok: Raih Asa Sukses, 2012), Hal 15

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian rumusan masalah dan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan ahli waris yang tidak menyerahkan bukti yang telah di wasiatkan adalah termasuk perbuatan hukum, dikarenakan setiap perbuatan yang dilakukan pasti telah diatur oleh hukum baik yang dilakukan satu pihak saja maupun yang dilakukan dua pihak. Hal yang perlu diperhatikan dalam peristiwa atau permasalahan ini adalah perbuatan membuat surat wasiat (*testamen*) sebagaimana diatur dalam Pasal 875 KUHPerdara. Dalam pasal 957 KUHPerdara dan 1666 KUHPerdara sudah sangat jelas bahwasannya ahli waris yang tidak memberikan bukti yang diwasiatkan merupakan perbuatan hukum.
2. Pada hukum preventif juga sudah menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Maka, setiap warga negara memiliki hak untuk mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya. Prinsip kehati-hatian seharusnya diterapkan, karena memiliki makna memberlakukan sikap waspada pada orang lain dengan memperhatikan konsekuensi dari setiap tindakan yang dilakukan, baik saat ini maupun di kemudian hari. Seharusnya setelah mendapatkan surat wasiat tersebut ia segera mengumpulkan data-data tanah petok tersebut lalu mendaftarkannya ke notaris, karena setiap orang memiliki hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di depan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD1945).

3. Bahwa upaya yang bisa dilakukan oleh penerima wasiat apabila musyawarah yang dilakukan telah gagal maka penerima wasiat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Setelah Pengadilan Negeri mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap hendaknya pihak yang kalah menyerahkan berkas tanah petok secara sukarela, namun apabila pihak yang kalah tersebut tidak mau memberikan secara sukarela hendaknya pihak penerima wasiat (pihak yang menang) dapat melakukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri bahwa putusan yang ingkrah harus dilaksanakan.

4.2 Saran

1. Hendaknya ahli waris memberikan berkas tanah petok tersebut kepada Soehardono secara sukarela, karena di dalam surat hibah wasiat sudah jelas tanah tersebut hanya untuk Soehardono saja.
2. Hendaknya kepada pemenang yaitu Soehardono, dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri, bahwa putusan yang sudah ingkrah harus di laksanakan.
3. Hendaknya Soehardono dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri, dengan dilengkapi salinan putusan Pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aartje Tehupeiory. 2012. *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Depok: Raih Asa Sukses.
- Abdul Manan. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Achmad Ali. 2007. *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicial prudance*. Makasar. Kencana.
- Achmad Sanusu, 1977. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Bandung. Tarsito.
- Ali Afandi. 1983. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Bina Aksara.
- Amiruddin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Press.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta. Universitas Trisakti.
- Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K Lubis. 1996. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta. Sinar Grafika.
- CST. Kansil. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Djarwanto. 1984. *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*. Yogyakarta. Liberty.
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Effendi Perangin. 2014. *Hukum Waris*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- H.M Idris Ramulyo. 2004. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Hartono Soerjopratiknjo. 1984. *Hukum Waris Testamenter*. Yogyakarta. Seksi Notariat FH UGM.
- J. Satrio. 1992. *Hukum Waris*. Bandung. Penerbit Alumni.
- Oemarsalim. 2000. *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta. Rineka Cipta.

- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon. 1985. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Surabaya. Bina Ilmu.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Siti Hidayatul Hidayah. 2004. *Perlindungan Hukum di Negara Republik Indonesia*. Surabaya. Pukad Hlmi.
- Sri Soemantri. 1992. *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung. Alumni.
- Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta. Liberty.
- Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana.
- . 2014. *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*. Jakarta. Kencana.
- Wantijk Saleh. 1977. *Hak Atas Tanah*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. Refika Ardhitama.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria